

# RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2025 - 2029

---



**Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI**

362.109 598  
Ind  
R  
Indonesia. Kementerian Kesehatan RI.  
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
Tahun 2025–2029— Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2025  
xviii, 237 hlm. ; ilus., tab.

1. Judul I. Health Policy
- II. Health Planning
- III. National Health Programs
- IV. Public Health Administration
- V. Health Systems Plans

**RENCANA AKSI PROGRAM  
DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN  
2025-2029**

**KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2025**

## **Rencana Aksi Program**

### **Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan 2025 – 2029**

#### **Pengarah:**

Albertus Yudha Poerwadi, SE, M.Si.,CA., CPMA, CPIA (Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Kementerian Kesehatan)

#### **Penanggung Jawab:**

Wahyu Darmawan, SKM., MAP

#### **Kontributor:**

Radinal Husein, SKM, MKM; Hani Annadoroh, SKM, MKM; Saurikah, SKM; Retno Ambarwati; Teguh Dwi Riyanto; dr. I.G.A.N. Apriyanti Shinta Dewi, MARS; Kuncoro Yudhianto, S.Kom; Hendra, S.Kom; Dian Rahayu Pamungkas, SKM, MKM; Gemasih Pintanine, S.Sos, MKM; Lemi Kurniawan, SKM, MKM; Imam Wahyudi, ST, MKM; Siska Andi Koirunisa, S.Kep; M. Irsyad Halim, S.Kep; Meila Kushendiati, SKM, MKM; Jumaina, SKM, MKM; Dwi Retno Wijayanti, SKM; Hertina Jatnika Putra, SST, MM; Sri Denti On Madya Purba, SKM, MKM; Ferry Febriansyah, S.IKom, MKM; Wini Wulansari, S.Si, MKM; Marianus Ruba, S.Kep, MKM; Ratna Yustinawati, SKM, MKM; Yennidar, SAP, MKM; Lycia Pricia, A.Md; Maretta Monalisa, SKM; Des Fadli Firdaus, SE; Arif Budiyanoto, A.Md; Rybob Khomes, S.Kom; Melania Sofia Lolita, S.Ars; Alma Halimah Sa'diyah, S.Ars; Sistiyanto, A.Md.

#### **Penyunting/Editor:**

Radinal Husein, SKM, MKM; Alma Halimah Sa'diyah, S.Ars

#### **Diterbitkan Oleh:**

Kementrian Kesehatan

#### **Dikeluarkan Oleh:**

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

**Hak Cipta dilindung Oleh Undang-Undang**



Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik termasuk *fotocopy* rekaman dan lain-lain tanpa seizin tertulis dari penerbit

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029* dapat disusun dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman strategis dalam rangka mewujudkan transformasi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Penyusunan rencana aksi ini dilakukan untuk memastikan tercapainya visi pembangunan kesehatan Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat sehat, produktif, dan berdaya saing melalui penguatan ketersediaan, pemerataan, mutu, dan perlindungan tenaga kesehatan.

Rencana aksi ini memuat analisis kondisi umum, potensi, dan tantangan yang dihadapi, serta menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, hingga kerangka pendanaan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan konstruktif. Semoga rencana aksi ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan demi terwujudnya sistem kesehatan yang lebih kuat dan responsif terhadap tantangan global maupun nasional.

Akhirnya, kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan Indonesia pada periode 2025–2029.

Jakarta, Agustus 2025

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
KEPDIRJEN Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal SDM Kesehatan 2025-2029 .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Tantangan .....	8
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN.....	21
2.1 Visi Kementerian/Lembaga .....	21
2.2 Misi Kementerian/Lembaga .....	21
2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga.....	22
2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga .....	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	32
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	32
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan.....	35
3.3 Kerangka Regulasi .....	40
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	57
4.1 Target Kinerja.....	57
4.2 Kerangka Pendanaan.....	58
BAB V PENUTUP.....	72

LAMPIRAN .....	74
A. Matriks Kinerja Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025-2029 .....	74
B. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Sumber Pendanaan Lainnya Yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029	154
C. Casecading Direktorat Jenderal SDM Kesehatan 2025-2029 .....	178
D. Kerangka Regulasi Rap Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025-2029..	184
E. Definisi Operasional.....	195
F. SK Tim Penyusun Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal SDM Kesehatan 2025-2029 .....	222

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/5089/2025

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, unit kerja eselon I perlu menyusun Rencana Aksi Program (RAP) 5 (lima) tahunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan matriks kerangka regulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2025


DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

# BAB I

# PENDAHULUAN



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Pembangunan kesehatan di kawasan Asia Tenggara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya komitmen negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada sektor kesehatan. Upaya memperluas akses layanan kesehatan dasar, memperkuat sistem pembiayaan kesehatan universal, serta meningkatkan kapasitas tenaga medis telah menghasilkan kemajuan nyata di tingkat kawasan. Berdasarkan data *ASEAN Key Figures 2024*, usia harapan hidup rata-rata di Asia Tenggara mencapai 73,3 tahun pada 2023, naik dari 70,8 tahun satu dekade sebelumnya. Di antara negara-negara anggota, Singapura mencatat usia harapan hidup tertinggi, yaitu sekitar 83 tahun secara keseluruhan, dengan perempuan mencapai 85 tahun dan laki-laki 81 tahun. Thailand berada di peringkat berikutnya dengan rata-rata 77 tahun, diikuti oleh Vietnam dengan 75 tahun, Malaysia dengan 75 tahun, dan Filipina dengan 71 tahun. Sementara itu, Indonesia bersama Laos dan Kamboja masih berada di bawah rata-rata regional, meskipun terus menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Kemajuan tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan negara-negara ASEAN dalam memperkuat kolaborasi regional melalui berbagai inisiatif kesehatan lintas batas, seperti peningkatan kapasitas laboratorium, pengendalian penyakit menular, serta kesiapsiagaan terhadap kedaruratan kesehatan global. Namun, kesenjangan antar negara dan antar wilayah di dalam suatu negara masih menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian bersama.

Negara dengan sumber daya ekonomi dan infrastruktur kesehatan yang lebih kuat cenderung memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik dan harapan hidup yang lebih tinggi, sementara negara dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan dan distribusi tenaga medis masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses layanan. Oleh karena itu, penguatan sistem kesehatan di tingkat regional perlu diimbangi dengan kebijakan nasional yang menekankan pada pemerataan layanan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan secara berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan transformasi kesehatan yang diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan peningkatan akses, mutu, dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

Pembangunan kesehatan di Indonesia juga menunjukkan kemajuan yang cukup berarti, meskipun masih dihadapkan pada tantangan dalam pemerataan dan peningkatan mutu layanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Usia Harapan Hidup (UHH) Indonesia mencapai 72,39 tahun, meningkat dari 72,13 tahun pada tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program kesehatan, seperti penguatan layanan primer, peningkatan gizi masyarakat, dan perbaikan akses terhadap pelayanan medis. Namun, menurut *World Health Organization* (WHO), usia harapan hidup sehat (*Healthy Life Expectancy/HALE*) Indonesia masih berada di angka 60,7 tahun, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi tantangan kesehatan yang mengurangi kualitas hidup pada usia lanjut. Meski demikian, peningkatan usia harapan hidup masih perlu disikapi dengan hati-hati, karena belum sepenuhnya mencerminkan kualitas hidup sehat yang optimal. Oleh karena itu, fokus pembangunan kesehatan ke depan tidak hanya menekankan pada upaya memperpanjang umur, tetapi

juga memastikan agar setiap individu dapat menjalani kehidupan yang produktif, sehat, dan bermakna hingga usia tua. Upaya tersebut membutuhkan penguatan sistem kesehatan primer, peningkatan kualitas layanan promotif dan preventif, serta dukungan lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.


Indonesia saat ini menghadapi perubahan pola penyakit yang cukup signifikan, di mana Penyakit Tidak Menular (PTM) mulai mendominasi beban kesehatan masyarakat, meskipun penyakit menular tetap menjadi isu penting. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (2023), prevalensi hipertensi menurun menjadi sekitar 29,2% namun, prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter jauh lebih rendah (hanya 8–8,6%), artinya hanya sebagian kecil penderita hipertensi yang benar-benar diketahui atau dicatat oleh fasilitas kesehatan. Sementara prevalensi kanker dan stroke menunjukkan tren naik. Di sisi lain, diabetes melitus tercatat naik ke 11,7%, yang menunjukkan bahwa faktor risiko bersama seperti obesitas, pola makan tinggi gula dan garam, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok makin mempengaruhi kesehatan publik. Di samping itu, dari sisi penyakit menular, Tuberkulosis (TB) masih menjadi tantangan besar dengan estimasi kasus baru TB di Indonesia mencapai sekitar 1.060.000 kasus per tahun, dengan angka kematian yang masih tinggi. Sementara itu, surveilans TB menunjukkan bahwa meskipun pelaporan kasus makin baik, masih ada kasus yang tidak terdiagnosis atau tidak dilaporkan, terutama di daerah terpencil, fasilitas swasta, atau kelompok rentan seperti anak-anak dan pasien dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Sistem surveilans terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan deteksi dini, pelaporan, dan penanggulangan penyakit secara cepat dan akurat. Skrining terhadap PTM juga masih jauh dari ideal, hingga September 2023, hanya sekitar 16,4% penduduk Indonesia yang telah menjalani skrining faktor risiko PTM. Rendahnya deteksi dini ini berarti banyak kasus PTM ditemukan ketika sudah pada stadium lanjut, sehingga penanganannya lebih sulit dan biaya perawatannya lebih tinggi. Ditambah lagi, penyakit menular seperti TB yang tidak terdeteksi atau terlambat diobati menjadi sumber penularan yang terus berlanjut. Kombinasi beban ganda ini, penyakit tidak menular yang mulai meningkat sekaligus penyakit menular yang belum sepenuhnya terkendali, menimbulkan tuntutan tinggi terhadap sistem kesehatan, khususnya dalam hal tenaga medis yang memadai, fasilitas kesehatan yang merata, regulasi yang responsif, dan pengelolaan berbasis bukti.

Menjawab tantangan kesehatan, Indonesia telah melakukan langkah strategis melalui transformasi sistem kesehatan sejak akhir tahun 2021 untuk mewujudkan sistem kesehatan yang baik, kuat, serta tertintegrasikan dengan sistem kesehatan dunia. Inisiatif ini diterjemahkan oleh Kementerian Kesehatan ke dalam 6 (enam) pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan (saat ini disebut sebagai transformasi layanan lanjutan), transformasi ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan (saat ini berkembang menjadi transformasi tata kelola dan pembiayaan kesehatan), transformasi SDM kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan. Secara bertahap, transformasi kesehatan telah menunjukkan kemajuan yang positif, sesuai arah dan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pemerintah melakukan transformasi SDM kesehatan untuk mengatasi ketimpangan distribusi, keterbatasan kapasitas pendidikan, dan kompleksitas regulasi praktik melalui pendekatan berbasis data dan berorientasi mutu. Implementasi transformasi SDM Kesehatan terus berproses, dengan peningkatan target setiap tahunnya, meskipun capaian bersifat fluktuatif. Hingga Desember 2024, tercatat 61% (6.679) dari 10.944 fasilitas kesehatan (10.195 Puskesmas, 749 RSUD) yang teregistrasi dan laik operasional telah memiliki SDM kesehatan sesuai standar. Sebanyak 60,10% Puskesmas telah dilengkapi dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar, sedangkan 61,1% rumah sakit umum daerah (RSUD) mampu menyediakan layanan dengan 7 (tujuh) jenis dokter spesialis. Landasan transformasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengubah paradigma tata kelola SDM kesehatan menjadi lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Implementasinya meliputi berbagai inisiatif strategis: penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang berbasis data dan *evidence-based*; pengembangan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang difokuskan pada pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis di daerah kekurangan, khususnya Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) terpencil, dan daerah prioritas yang ditetapkan pemerintah dengan standar kualitas internasional melalui kerja sama Kementerian Kesehatan dan *Accreditation Council for Graduate Medical Education* (ACGME); percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui penyederhanaan regulasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan luar negeri agar dapat berpraktik di Indonesia; pengembangan dan pemanfaatan platform Plataran Sehat sebagai media pembelajaran daring yang terintegrasi untuk pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP);


penyederhanaan proses registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup, serta percepatan proses penerbitan Surat Izin Praktik (SIP).



Tahun	2022	2023	2024
Jumlah Puskesmas	10.417	10.436	10.195
Puskesmas Lengkap 9 Jenis Nakes	5.842	5.867	6.130
Puskesmas Belum Lengkap 9 Jenis	4.575	4.569	4.064
Capaian%	56.1%	56.2%	60.1%

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2022-2024

Grafik 1. Capaian Puskesmas dengan 9 Jenis Nakes 2022-2024



Tahun	2022	2023	2024
Jumlah RSUD	743	673	749
RSUD Lengkap 7 Dokter Spesialis	410	463	458
RSUD Belum Lengkap 7 Dokter Spesialis	333	210	291
Capaian%	55.2%	68.8%	61.1%

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2022-2024


Grafik 2. Capaian RSUD dengan 7 Jenis Dokter Spesialis 2022-2024

Selain itu transformasi SDM kesehatan juga mengatasi pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan. Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana disampaikan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah melalui pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi. Akses terhadap proses pembelajaran juga menjadi prioritas agar SDM Kesehatan dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui platform digital pembelajaran. Pada tahun 2024 tercatat 1,1 juta tenaga kesehatan telah mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan oleh 272 lembaga pelatihan terakreditasi di platform tersebut. Hal ini masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah SDM Kesehatan 2.147.826 orang, yang terdiri dari 207.171 tenaga medis (9,65%), 1.373.925 tenaga kesehatan (63,97%), dan 566.727 tenaga penunjang kesehatan (27,7%). (profil kesehatan tahun 2024 per Juli 2025).

Peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pelatihan berbasis platform digital, tetapi juga melalui program *fellowship* bagi dokter spesialis sebagai bentuk penambahan kompetensi spesifik keprofesian lanjutan. Pemerintah memberikan dukungan nyata melalui penyediaan beasiswa *fellowship*, dengan total sebanyak 194 peserta yang memperoleh beasiswa *fellowship* Kementerian Kesehatan pada tahun 2024. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan turut mendukung pelaksanaan program *fellowship* dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2024, sebanyak 91 dokter spesialis memperoleh beasiswa *fellowship* LPDP, termasuk 63 di antaranya yang mengikuti program *fellowship* di luar negeri.

## B. Potensi dan Tantangan

Terlepas dari upaya yang dilakukan, jumlah SDM kesehatan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi layanan kesehatan yang terus meningkat. Rasio dokter di Indonesia pada tahun 2025 masih di bawah standar ideal WHO. Data Sistem Informasi SDM Kesehatan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan rasio dokter di Indonesia baru mencapai 0,76 per 1.000 penduduk, atau setara dengan 216.132 dokter. Angka ini masih di bawah standar ideal WHO, yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk. Di tingkat ASEAN, rasio ini sejajar dengan Myanmar (2019) dan Timor Leste (2020), masing-masing sebesar 0,76 dan 0,75 per 1.000 penduduk. Selain itu tenaga kesehatan Indonesia saat ini didominasi oleh perawat dan bidan, dengan jumlah masing-masing 775.736 dan 540.040 tenaga aktif per Mei 2025. Kekurangan tenaga kesehatan juga ditemui pada tingkat fasyankes primer. Per Mei 2025, dari 10.212 puskesmas yang terdaftar, 4,15% (424 puskesmas) belum memiliki dokter. Selain itu, terdapat kekurangan dokter gigi di 2.743 puskesmas, tenaga sanitasi lingkungan di 1.217 puskesmas, Ahli Teknik Laboratorium Medis (ATLM) di 814 puskesmas, ahli gizi di 757 puskesmas, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku di 474 puskesmas, tenaga farmasi di 456 puskesmas, bidan di 39 puskesmas, dan perawat di 10 puskesmas.



Grafik 3. Jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Aktif Tahun 2025  
(Sumber KKI, 29 Mei 2025)

Untuk menjawab tantangan pemenuhan SDM Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah menyusun rencana kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Perhitungan kebutuhan ini dilakukan tidak hanya semata-mata karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun juga merupakan upaya strategis yang berpeluang untuk menjamin ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan dari sisi jumlah, jenis, distribusi, serta kualifikasi dan kompetensi. Penyusunan perencanaan ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari atas (*top down*) melalui pendekatan wilayah oleh pemerintah pusat berdasarkan populasi, kebutuhan/permintaan pelayanan dan beban epidemiologi, serta perencanaan dari bawah (*bottom up*) melalui pendekatan institusi oleh pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dengan metode analisis beban kerja dan standar ketenagaan minimal. Perencanaan dengan pendekatan wilayah dilakukan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dapat dilakukan peninjauan kembali setiap tahun untuk dimanfaatkan dalam penyusunan strategi produksi, pemenuhan, serta pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Adapun perencanaan dengan pendekatan institusi dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap tahun untuk dimanfaatkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasyankes. Perencanaan ini mempertimbangkan aspek jenis dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, norma waktu, waktu kerja efektif, serta volume kerja atau beban kerja.

Untuk mengatasi kekurangan SDM Kesehatan, pemerintah menerapkan berbagai strategi penyediaan tenaga medis, termasuk peningkatan kuota mahasiswa, jumlah dosen, rumah sakit pendidikan, dan program studi kedokteran. Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta pemerintah daerah berhasil mendorong peningkatan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan pada 2022–2024 secara signifikan. Kuota mahasiswa kedokteran meningkat 16,2% di 37 Fakultas Kedokteran, dan kuota mahasiswa spesialis naik 14,5% di 8 Fakultas Kedokteran. Selain itu, terdapat penambahan 39 Fakultas Kedokteran, 13 program studi spesialis, dan 6 subspecialis. Kementerian Kesehatan juga menetapkan 290 RS Pendidikan dan memberikan pelatihan Pekerti kepada 755 calon dosen pendidik.

Perguruan tinggi negeri, swasta, dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi pencetak tenaga kesehatan utama di Indonesia. Saat ini, terdapat 509 program studi kesehatan yang tersebar di 38 Poltekkes Kemenkes di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah lulusan tahun 2024 sebanyak 40.297 orang, serta pengembangan 24 rumpun ilmu kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kesehatan terkini. Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi dan profesi, Poltekkes Kemenkes terus didorong untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui penjaminan mutu dan pengembangan sentra unggulan pendidikan. Hingga tahun 2025, sebanyak 58% Poltekkes Kemenkes telah meraih predikat unggul, 38% predikat baik sekali, 2% predikat baik, dan hanya 2% merupakan program studi baru yang belum terakreditasi. Proses akreditasi menunjukkan mutu lulusan Poltekkes Kemenkes dan menjadi potensi untuk dapat menarik minat calon mahasiswa menjadi tenaga kesehatan, sehingga SDM kesehatan yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi

optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.

Untuk mengatasi pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan, pemerintah melakukan langkah strategis dengan penguatan lembaga pelatihan terakreditasi di setiap kabupaten/kota serta kompetensi tambahan melalui *fellowship*. Pada tahun 2024, telah terakreditasi 272 Lembaga Pelatihan yang tersebar di 89 kabupaten/kota. perlu langkah optimalisasi untuk penambahan lembaga pelatihan di setiap kabupaten/kota, agar SDM Kesehatan dapat lebih mudah untuk mengakses program pembelajaran untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk mendukung pemenuhan SDM Kesehatan dengan kompetensi tambahan *fellowship* dalam layanan KJSU-KIA hingga tahun 2027, diperlukan upaya strategis untuk memperluas akses dan kapasitas program *fellowship*. Saat ini masih terdapat keterbatasan jumlah dokter spesialis yang mengikuti program *fellowship* serta jumlah pusat penyelenggara yang belum memadai. Diperlukan langkah optimalisasi dalam penambahan peserta dan perluasan jejaring pusat penyelenggara *fellowship* agar pemenuhan SDM Kesehatan dengan kompetensi lanjutan dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, pendayagunaan lulusan *fellowship* juga menjadi tantangan tersendiri. Para lulusan diharapkan tidak hanya menerapkan kompetensinya di rumah sakit asal, tetapi juga berkontribusi aktif di rumah sakit lokus layanan KJSU-KIA di kabupaten masing-masing. Dalam pemenuhan SDM Kesehatan melalui *fellowship*, tentunya perlu penguatan dan dukungan Pemerintah daerah termasuk dalam melakukan monitoring upaya Kabupaten/Kota dalam pemenuhannya.

Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) menjadi langkah awal yang strategis dalam mempercepat produksi dokter spesialis, khususnya untuk memenuhi

kebutuhan di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), terpencil, serta daerah prioritas yang ditetapkan pemerintah. Fokus pemenuhan diarahkan pada spesialis prioritas seperti Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi (KJSU) serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pada tahun 2024, sebanyak 52 peserta telah direkrut untuk mengikuti program ini di enam RSPPU, mencakup program studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Ilmu Kesehatan Anak, Onkologi Radiasi, Neurologi, Ortopedi dan Traumatologi, serta Ilmu Kesehatan Mata. Ke depan, jumlah peserta dan cakupan program studi ditargetkan terus meningkat guna mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan. Meski menjanjikan, implementasi RSPPU berpotensi menghadapi tantangan kolaborasi antara institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah daerah, sehingga perlu penguatan dukungan lintas sektor agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain jumlah, SDM kesehatan menghadapi tantangan distribusi yang tidak merata, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Data tahun 2024 menunjukkan jumlah SDM kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 2.147.826 orang yang terdiri dari 207.171 tenaga medis (9,65%), 1.373.925 tenaga kesehatan (63,97%), dan 566.727 tenaga penunjang kesehatan (27,7%). Namun, analisis distribusi mengungkap ketimpangan signifikan-hanya 31,0% puskesmas memiliki jumlah dokter yang memadai, sementara 52,4% mengalami kekurangan dan 16,4% justru kelebihan dokter. Situasi ini semakin kompleks dengan tantangan geografis, di mana daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan mengalami kesenjangan akses yang lebih parah. Selain itu, kesenjangan kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran/tambahan penghasilan untuk SDM Kesehatan, terutama dokter spesialis, rekrutmen dan retensi tenaga medis, menambah kendala dalam

pemenuhan dan pemerataan tenaga dokter spesialis di Indonesia. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi komprehensif yang tidak hanya menambah jumlah, tetapi juga mengoptimalkan distribusi SDM kesehatan untuk mewujudkan layanan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah menjadi fokus dalam upaya pemerataan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat dilaksanakan dengan mekanisme pengangkatan sebagai aparatur sipil negara, penugasan khusus, atau pegawai lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan penugasan khusus di Fasyankes daerah sesuai standar perencanaan nasional, mempertimbangkan ketersediaan tenaga dan kebutuhan daerah, dengan prioritas bagi DTPK. Pendayagunaan dokter spesialis juga dilakukan melalui surat tugas Menteri, pendayagunaan peserta didik spesialis, dan pemberian SIP Khusus. Selain itu, pemerataan dokter spesialis juga dilakukan melalui pendayagunaan dokter spesialis lulusan luar negeri. Selama tiga tahun terakhir, sebanyak 30 dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri telah ditempatkan di Fasyankes yang membutuhkan di wilayah Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menyediakan layanan spesialistik di DTPK secara merata, adil, dan sesuai standar.

Agar masyarakat yang tinggal di DTPK lebih mudah dan cepat mendapatkan akses pelayanan kesehatan spesialistik, pemerintah mulai menerapkan berbagai pendekatan penempatan tenaga kesehatan.

Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di DTPK, seperti penugasan khusus residen, dan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Namun, intervensi-intervensi ini bersifat temporer dan tidak menjamin tenaga medis akan menetap di DTPK setelah kontrak kerja selesai. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya fasilitas pendukung di DTPK turut mempengaruhi keberlanjutan penempatan tenaga kesehatan. Menyadari keterbatasan ini, pemerintah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan dengan mengembangkan paket insentif komprehensif. Kebijakan ini sejalan dengan rekomendasi WHO dan praktik internasional yang menekankan pentingnya insentif finansial dan non-finansial untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kombinasi tunjangan khusus, fasilitas perumahan, peluang pengembangan karir, dan dukungan keluarga dapat secara signifikan meningkatkan keberlanjutan penempatan tenaga kesehatan di daerah sulit. Namun, implementasi kebijakan insentif ini juga kemungkinan akan menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, disparitas regulasi antardaerah, serta kebutuhan penyesuaian besaran insentif berdasarkan tingkat kesulitan lokasi. Selain itu, faktor budaya dan adaptasi tenaga kesehatan terhadap kehidupan di DTPK juga akan menjadi hambatan tambahan. Untuk itu, diperlukan strategi holistik yang tidak hanya berfokus pada insentif material, tetapi juga membangun ekosistem pendukung, termasuk peningkatan infrastruktur kesehatan, jaringan komunikasi yang memadai, serta program pendampingan bagi tenaga kesehatan dan keluarganya.

Dari sisi suplai, akses pendidikan kesehatan yang rendah dan terpusat di Jawa dan Sumatera menjadi tantangan dalam pemerataan SDM kesehatan di Indonesia. Sekitar 76% fakultas kedokteran dan 70% program

studi kesehatan lainnya terkonsentrasi di kedua pulau tersebut, membatasi peluang calon tenaga medis dan tenaga kesehatan dari daerah lain untuk mengakses pendidikan berkualitas di dekat tempat tinggal mereka. Ketimpangan geografis ini berdampak pada rendahnya jumlah lulusan dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan di DTPK. Data Triwulan I tahun 2025 menunjukkan wilayah seperti Papua, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara memiliki rasio tenaga kesehatan per penduduk yang jauh di bawah Jawa dan Sumatera, salah satunya karena keterbatasan institusi pendidikan di wilayah tersebut. Selain itu, biaya pendidikan dan infrastruktur yang kurang memadai di daerah luar Jawa dan Sumatera semakin mempersempit akses calon tenaga kesehatan dari daerah prioritas. Survei Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Tahun 2023) mencatat bahwa biaya pendidikan kesehatan di wilayah luar Jawa dan Sumatera rata-rata 20-30% lebih tinggi akibat kebutuhan pindah tempat dan biaya hidup, sementara kualitas fasilitas pendidikan masih tertinggal dibandingkan dengan yang ada di pusat pendidikan di Jawa dan Sumatera. Hal ini menyebabkan banyak calon tenaga medis dan tenaga kesehatan dari daerah prioritas kesulitan menyelesaikan studi dan kembali mengabdikan diri di daerah asal.

Selain pemenuhan kebutuhan dari sisi jumlah, upaya pemerataan juga memerlukan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam rangka pemerataan Pelayanan Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan cara pengangkatan sebagai aparatur

sipil negara, penugasan khusus, atau pengangkatan pegawai dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, merujuk kepada Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah Kesehatan atau daerah tidak diminati memperoleh tunjangan atau insentif khusus, jaminan keamanan, dukungan sarana prasarana dan alat kesehatan, kenaikan pangkat luar biasa, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyajikan tantangan sekaligus peluang kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kenyamanan serta keamanan bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas.

Selain jumlah dan distribusi, memastikan kualitas SDM merupakan tantangan yang terus menjadi fokus upaya pembangunan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan SDM kesehatan yang dihasilkan, Politeknik sebagai pelaksana pendidikan tinggi vokasi didorong untuk meningkatkan kualitas melalui akreditasi. Sejauh ini, 58% politeknik mendapatkan predikat unggul, 38% predikat baik sekali, 2% predikat baik, dan hanya 1 prodi baru atau 2% yang belum memiliki akreditasi. Proses akreditasi ini diharapkan dapat menarik minat untuk melanjutkan studi serta menghasilkan lulusan yang tidak hanya mengisi kebutuhan tenaga kesehatan, namun juga meningkatkan kualitas pelayanan di tempat yang ditugaskan. Selain pemenuhan SKP sebagai bentuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan, untuk memastikan kesiapan praktis lulusan, para tenaga medis yang telah mengangkat sumpah profesi juga diwajibkan mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib sementara di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut, yang

bertujuan untuk pementasan, pemahiran, dan pemandirian dalam praktik profesi. Program internsip bagi dokter dilaksanakan paling lama selama 12 (dua belas) bulan, sedangkan bagi dokter gigi paling lama 6 (enam) bulan. Dengan adanya program ini, lulusan tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga secara praktis dalam menjalankan tugas di lapangan.

Pemerintah melengkapi berbagai upaya ini dengan berbagai program beasiswa strategis. Kolaborasi antara Kemenkes dengan berbagai institusi seperti LPDP memberikan kesempatan bagi dokter spesialis, subspecialis, dan *fellowship* untuk mendapatkan beasiswa yang berfokus pada penyakit dengan mortalitas tinggi seperti pelayanan jantung, kanker, stroke, dan uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak. Tidak hanya itu, hadir pula Beasiswa SDM Kesehatan yang secara khusus membantu putra daerah dari daerah prioritas melalui berbagai program, mulai dari pendidikan spesialis hingga program dokter umum dan dokter gigi. Pada periode 2021 - 2024, tercatat 2.273 pemberian beasiswa afirmasi dokter/dokter gigi dan 3.367 beasiswa dokter spesialis/sub spesialis dan 3.713 beasiswa tugas belajar bagi tenaga kesehatan dan penunjang berhasil didistribusikan. Pemberian beasiswa ini dapat meringankan beban finansial yang mungkin dialami siswa dan juga meningkatkan retensi dengan menyalurkan lulusan ke daerah prioritas untuk mengisi kekosongan SDM kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas.

Di sisi pengembangan berkelanjutan, pemerintah menyelenggarakan sistem pelatihan dan peningkatan kompetensi terintegrasi melalui sistem informasi kesehatan nasional. Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh pemerintah pusat. Akreditasi lembaga pelatihan dilaksanakan dengan tujuan menjamin mutu lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan pelatihan. Lembaga pelatihan yang dapat

diakreditasi adalah organisasi yang berbadan hukum dan mempunyai tugas, fungsi serta wewenang menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan. Agar kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi dapat merata dan terjangkau, maka diharapkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu lembaga pelatihan terakreditasi.

Pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga dilakukan melalui pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri dan warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendayagunaan tenaga medis warga negara Indonesia lulusan luar negeri telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, terdapat 30 dokter spesialis warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kebutuhan layanan spesialis di berbagai wilayah Indonesia.

Berbagai upaya transformasi SDM kesehatan pada dasarnya merupakan peluang strategis untuk mewujudkan sistem layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, merata di seluruh wilayah, dan berkualitas tinggi. Momentum ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, yang menjadi landasan hukum bagi penguatan layanan kesehatan primer maupun lanjutan. Sebagai pelaksana mandat ini, Kemenkes memiliki tugas krusial dalam merumuskan standar komprehensif yang mencakup sarana prasarana, alat kesehatan, dan SDM kesehatan untuk seluruh jenjang fasilitas pelayanan mulai dari Puskesmas, Posyandu, laboratorium kesehatan, hingga rumah sakit pemerintah. Khusus untuk tingkat primer, kerangka pemenuhan SDM kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menjadi

pedoman operasional dalam menyusun strategi pengembangan tenaga kesehatan.

### Rangkuman Narasi Potensi dan Tantangan Transformasi Kesehatan


Pilar Transformasi	Tantangan	Potensi
1. Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan SDM kesehatan dari sisi jumlah, jenis, distribusi, serta kualifikasi dan kompetensi yang belum memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Produksi tenaga medis belum berimbang ditunjukkan rasio dokter dan masyarakat di Indonesia pada tahun 2025 yang masih di bawah standar ideal WHO.</li> <li>3. Akses pendidikan kesehatan yang rendah (terpusat pada Jawa dan Sumatera).</li> <li>4. Persebaran tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum merata khususnya di wilayah DTPK.</li> <li>5. Pemenuhan SDM Kesehatan berkualitas dan kompeten dalam pelayanan kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kuota mahasiswa, jumlah dosen, jumlah RS pendidikan, dan jumlah prodi kedokteran pada pendidikan berbasis universitas dan Program Pendidikan Dokter Spesialis pada RS PPU dalam mengatasi maldistribusi SDM Kesehatan.</li> <li>2. Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan beasiswa bagi SDM Kesehatan.</li> <li>3. Penjaminan kualitas lulusan SDM Kesehatan melalui upaya akreditasi institusi pendidikan dan penyelenggaraan sistem pelatihan dan kompetensi terintegrasi melalui sistem informasi kesehatan nasional</li> <li>4. Pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah oleh Gubernur, Bupati/Walikota melalui penugasan khusus.</li> </ol>

**BAB II**

**VISI, MISI, DAN TUJUAN**

**KEMENTERIAN**

**KESEHATAN**



BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  
KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Visi Kementerian Kesehatan

Cita-cita Indonesia dalam RPJPN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas 2045 dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029 menjadi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Selaras dengan visi pada RPJMN 2025-2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi 2025-2029, yaitu Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

B. Misi Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan melaksanakan Misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 terutama pada Asta Cita nomor 4, yaitu “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”. Asta cita tersebut dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai Prioritas Nasional ke-4 dalam RPJMN. Untuk mendukung PN 4 pada RPJMN dan mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029, maka ditetapkan Misi Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;

4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;
5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang *agile*, efektif dan efisien


Dalam mencapai keenam misi Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mendukung misi kedua yaitu memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau

#### C. Tujuan Kementerian Kesehatan

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 (enam) tujuan Kementerian Kesehatan dengan 6 (enam) indikator tujuan untuk tahun 2025-2029 yaitu:

No.	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	Usia harapan hidup Sehat/ <i>Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE)</i>
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial/ <i>Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index</i>
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif	<i>International Health Regulations (IHR) score</i>
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan	Rasio belanja kesehatan per kapita terhadap usia harapan hidup sehat
5	Teknologi Kesehatan yang Maju	Persentase populasi yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)
6	Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Nilai <i>Good Public Governance (GPG)</i> Kementerian Kesehatan

Sesuai dengan tujuan diatas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan mendukung tujuan kedua yaitu layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau dengan indikator tujuannya, yaitu Cakupan Layanan Kesehatan Esensial/*Universal Health Coverage (UHC) Service Coverage Index* dan tujuan ke enam, yaitu Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien dengan tujuan indikatornya, yaitu Nilai *Good Public Governance (GPG)* Kementerian Kesehatan. Berikut adalah Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kementerian Kesehatan:



Gambar 1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Kemenkes

#### D. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator

Sasaran Strategis (ISS) Kementerian Kesehatan Periode 2025-2029 dimana Ditjen SDM Kesehatan masuk dalam sasaran strategis ke 2.1 dan ke 6.1 dan ISS ke-17 dan ke-20, yang digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran Strategis (SS)		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
Tujuan 1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup		
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Kematian Ibu</li> <li>2. Angka Kematian Balita</li> <li>3. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)</li> <li>4. Angka harapan hidup sehat pada umur 60 tahun (HALE60)</li> <li>5. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis</li> <li>6. Prevalensi depresi di umur <math>\geq 15</math> tahun</li> <li>7. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target kekebalan kelompok</li> <li>8. Angka populasi bebas PTM</li> <li>9. Angka populasi bebas PM</li> </ol>
1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Persentase penduduk dengan literasi kesehatan</li> <li>11. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup</li> <li>12. Kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</li> <li>13. Prevalensi obesitas <math>&gt; 18</math> tahun</li> </ol>
Tujuan 2. Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau		
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan laboratorium kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>15. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar</li> <li>16. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan mencapai akreditasi paripurna</li> <li>17. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan</li> <li>18. Persentase Belanja Kesehatan <i>Out of Pocket</i></li> </ol>

Tujuan/Sasaran Strategis (SS)		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
		19. Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif 20. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
Tujuan 3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif		
3.1	Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan	21. Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri 22. Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri 23. Indeks alat kesehatan memenuhi standar 24. Nilai kapasitas <i>International Health Regulations</i> (IHR) dalam <i>Joint External Evaluation</i> (JEE) 25. Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
Tujuan 4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan		
4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah	26. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan 27. Pengeluaran kesehatan total per kapita 28. Skala investasi di sektor kesehatan
Tujuan 5. Teknologi Kesehatan yang Maju		
5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis	29. Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional 30. Persentase masyarakat yang terpantau kesehatannya melalui SIKN 31. Pertumbuhan layanan kesehatan berbasis kedokteran presisi yang diimplementasikan 32. Peningkatan kapabilitas uji klinik di Indonesia
Tujuan 6. Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif dan efisien		

Tujuan/Sasaran Strategis (SS)		Indikator Sasaran Strategis (ISS)
6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	33. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

Adapun risiko yang akan dihadapi yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran strategis tersebut, sebagaimana dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
Sasaran Strategis 1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan promotif dan preventif		
1. Fasilitas pelayanan kesehatan belum mampu menangani kegawatdaruratan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi</li> <li>Pemenuhan standar minimal alat kesehatan penanganan KIA</li> <li>Peningkatan kompetensi SDM dengan pelatihan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal bagi tenaga medis dan paramedis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan</li> <li>Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas</li> <li>Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ol>
Sasaran Strategis 2.1 Meningkatkan kualitas layanan primer, lanjutan dan labkes		
1. Rumah sakit yang sudah terbangun tidak difungsikan secara optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rekrutmen dan pelatihan SDM dilakukan paralel dengan pembangunan infrastruktur</li> <li>Pembinaan tata kelola Rumah Sakit</li> <li>Evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan ruang, alat, SDM, dan jumlah pasien</li> <li>Meningkatkan pemenuhan tenaga kesehatan melalui jalur khusus,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan</li> <li>Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ol>

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	seperti penugasan khusus dokter spesialis	
<p>2. Rendahnya minat terutama tenaga medis untuk bekerja sebagai ASN, PGDS dan penugasan khusus terutama di daerah rawan konflik, DTPK kawasan sangat terpencil dan terpencil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan anggaran DAK non Fisik untuk pemberian Tunjangan Khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di DTPK, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah tidak diminati</li> <li>2. Advokasi kepada kemendagri dan Pemda untuk mengalokasikan Insentif tambahan bagi Named dan Nakes di daerah rawan konflik, DTPK kawasan sangat terpencil dan terpencil</li> <li>3. Memberikan SIP Khusus untuk pemenuhan SDM Kesehatan Prioritas di DTPK</li> <li>4. Kerjasama dengan Kemendagri dan Pemda melalui Biro Komunikasi untuk melakukan sosialisasi Permenpan terkait perolehan bobot nilai tambahan 10% bagi Named dan Nakes yang purna tugas program Kemenkes pada saat mengikuti CASN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ol>


Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
<p>3. Kurangnya produksi Dokter Spesialis untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan peserta PPDS di daerah Prioritas bekerjasama dengan LPDP</li> <li>2. Penambahan lokus penempatan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama</li> <li>3. Penyiapan Prodi Baru Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama</li> <li>4. Sosialisasi masif testimoni pengalaman PPDS untuk menambah minat</li> <li>5. Melibatkan Pemda untuk mendorong dokter di daerahnya mengikuti seleksi PPDS RSPPU</li> <li>6. Koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui satuan tugas percepatan pemenuhan kebutuhan dokter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ol>
<p>4. Keterbatasan anggaran belanja pegawai Pemda dalam pemenuhan SDM Kesehatan prioritas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan SKB Kemenkes, Kemendagri, Menpan, dan Kemenkeu dalam pengalokasian belanja pegawai bagi SDM Kesehatan prioritas</li> <li>2. Menjalin Kemitraan dengan Pihak Swasta untuk Pemenuhan SDM Kesehatan prioritas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ol>

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
	3. Menyiapkan penugasan khusus Kemenkes bagi Faskes di daerah yang masih kekurangan SDMK Prioritas	
5. Keterbatasan Formasi CASN yang ditetapkan oleh Kemenpan belum sesuai dengan kebutuhan prioritas Bidang Kesehatan Kemenkes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dalam penetapan nota kesepahaman atau melalui Keputusan Bersama dengan Menpan, Kemendagri, Kemenkeu, BKN dan Kemenko PMK untuk penetapan Formasi CASN sesuai dengan kebutuhan prioritas Bidang Kesehatan Kemenkes</li> <li>2. Membuat rekomendasi Formasi CASN sebagai dasar dalam penetapan Berita Acara kebutuhan SDMK Prioritas Bersama dengan Pemda (Ortala, BKSDM/BKD, Dinkes) dan Menpan</li> <li>3. Relaksasi persyaratan mengikuti seleksi ASN untuk SDM Kesehatan Prioritas di DTPK</li> </ol>	1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan		

Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
<p>1. Kapasitas daerah dan pintu masuk yang terbatas dan tidak merata dalam kesiapsiagaan penyakit berpotensi KLB/wabah (SDM, laboratorium, alat deteksi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat atau program penempatan SDM</li> <li>2. Penyediaan alat deteksi cepat (RDT, PCR Portable) di Pintu Masuk</li> <li>3. Penguatan kapasitas laboratorium dalam pemeriksaan penyakit berpotensi KLB/wabah dan pengelolaan manajemen Biorisk (<i>Biosafety-Biosecurity</i>)</li> <li>4. Pemanfaatan jejaring laboratorium untuk akses pemeriksaan cepat dan penetapan SOP pembiayaan pemeriksaan spesimen/ sampel penyakit berpotensi KLB/wabah untuk meningkatkan deteksi kasus</li> <li>5. Peningkatan kapasitas petugas surveilans dan laboratorium dalam deteksi kasus dan respon penyakit berpotensi KLB/wabah baik melalui online (LMS/MOOC), offline dan hybrid</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>2. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit</li> </ol>

**BAB III**

**ARAH KEBIJAKAN,  
STRATEGI, KERANGKA  
REGULASI DAN  
KERANGKA  
KELEMBAGAAN**



BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA  
KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan SDM yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahteraan pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyusun Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang memuat Visi Indonesia Emas 2045 sebagai “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Agenda Pembangunan 2045 sebagai berikut:

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi Ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas

- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Kestinambungan Pembangunan

Dalam RPJPN 2025-2045, pembangunan kesehatan masuk ke dalam agenda transformasi sosial, yang bertujuan untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.

Pembangunan jangka panjang nasional akan diselenggarakan dalam lima tahapan, masing-masing selama 5 (lima) tahun. Tahapan pertama akan berlangsung pada periode 2025-2029, dengan fokus pada penguatan transformasi. Dalam periode tersebut, transformasi sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.

RPJPN juga memuat sejumlah upaya transformatif super prioritas (*game changers*) untuk transformasi sosial. Dalam konteks pembangunan kesehatan, upaya transformatif super prioritas tersebut meliputi restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama TB dan kusta).

Secara umum, arah Kebijakan pembangunan kesehatan nasional dalam RPJPN 2025-2045 adalah “Kesehatan untuk Semua”, yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, pelaku usaha, maupun

masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan.

Selanjutnya, sebagai tahapan pertama implementasi RPJPN 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional, dan setiap Prioritas Nasional diterjemahkan lebih lanjut menjadi Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), serta Proyek Prioritas (ProP).

RPJMN 2025-2029 telah mengidentifikasi dan memetakan peran signifikan Kementerian Kesehatan dalam mengkoordinasikan berbagai PP dan KP, yang hampir seluruhnya berada di bawah Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), *sains*, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Prioritas Nasional 4 pada sasaran 2, yaitu peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah hingga tingkat desa, afirmasi/pendekatan khusus/modifikasi pelayanan kesehatan bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyediaan layanan kesehatan, termasuk peran kader kesehatan, penguatan jejaring layanan kesehatan primer berbasis tatanan, mendorong inovasi pelayanan

kesehatan, serta meningkatkan kualitas pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui:

1. investasi pelayanan kesehatan primer;
2. pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan modifikasi pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil yang sulit akses pelayanan kesehatan termasuk pengembangan layanan berbasis kompetensi, terutama kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak;
3. produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk pemenuhan dan pemerataan sesuai kebutuhan pembangunan kesehatan, antara lain melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
4. penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pendanaan kesehatan termasuk reaktivasi peserta non-aktif, penguatan kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, serta pengembangan skema pendanaan inovatif untuk kesehatan; serta
5. penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan, termasuk peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan kesehatan.

## B. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal SDM Kesehatan


### 1. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan

Selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Induk Bidang Kesehatan, arah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu “*Menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap*

kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya” yang diterjemahkan dalam arah kebijakan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, yaitu “Menjamin pemerataan dan ketersediaan SDM kesehatan yang berkualitas”.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan dan Ditjen SDM Kesehatan tersebut memastikan tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan akan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan tertinggal dalam pembangunan kesehatan (*no one left behind*). Hal ini selaras dengan kebijakan pengarusutamaan gender yang diamanahkan oleh RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Dengan arah kebijakan kesehatan yang mendukung pengarusutamaan gender, Indonesia punya peluang besar untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan lebih produktif.

### Transformasi Kesehatan sebagai Strategi dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029 yang Selaras dan Mendukung Rencana Pembangunan Kesehatan Nasional



Gambar 2. 6 Pilar Transformasi Kesehatan

Pada tahun 2025-2029, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melanjutkan transformasi kesehatan mencakup transformasi layanan primer, transformasi layanan lanjutan, transformasi ketahanan kesehatan, transformasi tata kelola dan pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Transformasi SDM kesehatan merupakan pilar kelima dalam transformasi kesehatan Indonesia yang diarahkan untuk menjamin pemerataan dan ketersediaan SDM kesehatan yang berkualitas dengan tujuan untuk menjamin kecukupan dan pemerataan SDM kesehatan yang kompeten secara proporsional terhadap jumlah penduduk, termasuk di kawasan DTPK. Transformasi ini difokuskan pada peningkatan penyediaan, kualitas, dan pemerataan distribusi SDM kesehatan berbasis wilayah dan fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, laboratorium kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat, puskesmas pembantu), mendorong pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk warga negara Indonesia lulusan luar negeri maupun warga negara asing, dan mendayagunakan tenaga medis dan tenaga kesehatan ke luar negeri sesuai kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, terkait perlindungan, kesejahteraan, dan karir untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan keselamatan layanan kesehatan, meningkatkan kuota pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit, memberikan beasiswa pendidikan bagi SDM kesehatan, serta memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang *fit for purpose* di bidang kesehatan, serta meningkatkan akses dan kualitas pelatihan serta peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui lembaga terakreditasi, serta

pemanfaatan platform pembelajaran digital, sehingga agar layanan kesehatan dapat diberikan secara adil dan merata di seluruh wilayah.

Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan yang berkualitas merupakan fondasi yang tidak terpisahkan dari transformasi kesehatan yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, menciptakan insan Kemenkes yang berkualitas, agar mampu menjalankan enam pilar transformasi secara efektif dan berkelanjutan. Peningkatan tata kelola Kementerian Kesehatan dilakukan antara lain dengan meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi. Reformasi ini mencakup berbagai area perubahan seperti manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penataan tatalaksana, dan penguatan sistem manajemen SDM. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan Kementerian Kesehatan juga fokus pada menciptakan budaya kerja yang positif, bersih, dan akuntabel. Peningkatan kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

## 2. Strategi Transformasi SDM Kesehatan di tahun 2025-2029

Untuk mendukung arah pembangunan nasional dan menjalankan kebijakan kesehatan nasional, strategi Kementerian Kesehatan pada periode 2025–2029 difokuskan pada penguatan transformasi kesehatan yang telah dimulai pada periode sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang masih ada serta memastikan transformasi keberlanjutan dan peningkatan efektivitas intervensi dalam sistem kesehatan dalam mewujudkan

Indonesia sehat dan maju. Strategi pada transformasi SDM kesehatan diantaranya:

- a. merencanakan kebutuhan dan distribusi SDM kesehatan secara strategis antara pusat dan daerah;
- b. penyediaan SDM kesehatan;
  - 1) meningkatkan kerjasama program beasiswa dengan LPDP;
  - 2) pendidikan spesialis berbasis rumah sakit dan universitas;
  - 3) pembukaan prodi baru;
  - 4) peningkatan peran Poltekkes sebagai koordinator program pendidikan Tenaga Kesehatan; dan
  - 5) pemberian beasiswa bagi SDM kesehatan dengan penempatan ke daerah prioritas.
- c. restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- d. peningkatan mutu SDM kesehatan;
  - 1) pelaksanaan *fellowship*;
  - 2) beasiswa ke luar negeri;
  - 3) standardisasi pendidikan dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
  - 4) event/seminar internasional dokter spesialis/pakar kesehatan;
  - 5) peningkatan kompetensi pada program *training* dan *education* melalui *digital learning*, *Corpu (Corporate University)*; dan
  - 6) kolaborasi organisasi profesi & kolegium.
- e. Pemerataan SDM kesehatan;

- 1) pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan RS di DTPK dan tidak diminati melalui penugasan khusus;
- 2) pendayagunaan tenaga medis/tenaga kesehatan diaspora dan warga negara asing;
- 3) peningkatan kesejahteraan SDM Kesehatan; dan
- 4) pelaksanaan rekrutmen ASN pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan.

### C. Kerangka Regulasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan, antara lain:

1. penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk penyediaan sumber daya kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan;
2. sinkronisasi pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
3. penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan secara terintegrasi, pemerataan terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan, percepatan pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi;
4. penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif, memberikan layanan yang berfokus ke pasien berdasarkan siklus kehidupan manusia, meningkatkan layanan kesehatan di daerah terpencil dan sangat

terpencil melalui pendekatan khusus berupa modifikasi pelayanan kesehatan sesuai karakteristik wilayah perbatasan, kepulauan, kawasan hutan, komunitas adat terpencil, serta masyarakat rentan lainnya, dan membangun sistem laboratorium kesehatan masyarakat yang berjenjang;

5. pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudahan akses bagi masyarakat melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah maupun masyarakat dan swasta, termasuk pemenuhan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sarana prasarana, kompetensi layanan melalui jejaring pengampunan layanan, integrasi pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat terutama penguatan upaya kesehatan promotif dan preventif oleh fasilitas pelayanan kesehatan, pemanfaatan teknologi dan informasi melalui pelayanan tele kesehatan dan telemedicine, serta pelayanan kesehatan dalam rangka upaya penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah, dan pengembangan pusat layanan unggulan berstandar internasional;
6. penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kemudahan dalam proses pendidikan spesialis/subspesialis, penyederhanaan proses registrasi dan perizinan, kemudahan evaluasi kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara indonesia lulusan luar negeri (diaspora), pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada masa tanggap darurat, serta penguatan kelembagaan dalam rangka menjaga mutu dan kompetensi tenaga kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat;
7. penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan;

8. penguatan ketahanan sediaan farmasi dan alat kesehatan melalui pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok dari hulu hingga hilir mencakup penelitian, pengembangan, dan produksi untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan mengutamakan penggunaan dan pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan produksi dalam negeri, serta membangun ekosistem penelitian yang terdiri atas infrastruktur penelitian, kemudahan perizinan penelitian dan pendukung penelitian, serta sumber daya manusia;
9. penguatan sistem informasi kesehatan termasuk tata kelola untuk menjamin mutu dan keandalan sistem dalam penyelenggaraan upaya kesehatan serta kewenangan pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan data kesehatan;
10. pemanfaatan teknologi kesehatan termasuk teknologi biomedis untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta pelayanan kesehatan menuju pelayanan kedokteran presisi (*precision medicine*) yang terintegrasi ke dalam sistem informasi kesehatan nasional;
11. penguatan dalam rangka kedaruratan kesehatan pada tata kelola kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-kejadian luar biasa dan wabah, termasuk pembagian peran dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait dalam surveilans, pengendalian risiko, penyediaan sumber daya fasilitas pelayanan kesehatan, komunikasi risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi;
12. penguatan antisipasi kondisi darurat dengan melakukan pendaftaran, pembinaan, dan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan;
13. penguatan pendanaan kesehatan khususnya pemanfaatan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui penyusunan alokasi

anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja, penyelenggaraan sistem informasi pendanaan kesehatan, serta menjamin manfaat berbasis kebutuhan dasar kesehatan; dan

14. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian/lembaga dan pihak terkait untuk penguatan sistem Kesehatan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, mengimplementasikan transformasi Kesehatan, dan melakukan simplifikasi regulasi ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah memberikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan lebih lanjut atas pengaturan mengenai:

1. penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, kesehatan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, gizi, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular, kesehatan penglihatan dan pendengaran, kesehatan keluarga, kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kesehatan bencana, pelayanan darah, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, pelayanan kesehatan tradisional, dan upaya kesehatan lainnya;

2. pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu, dan pengembangan karier tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan;
3. fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi jenis, penentuan jumlah dan jenis, perizinan, penyelenggaraan, rekam medis, rahasia kesehatan pasien, puskesmas, rumah sakit, pembinaan dan pengawasan, rumah sakit pendidikan, kompetensi manajemen kesehatan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan pengembangan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan;
4. sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan, meliputi ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, penggolongan obat, obat dengan resep, dan obat tanpa resep, penggolongan obat bahan alam, percepatan pengembangan dan ketahanan industri sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta standar, sistem, dan tata kelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya pada kondisi darurat, bencana, kejadian luar biasa, atau wabah;
5. sistem informasi kesehatan, meliputi penyelenggara, pengelolaan data, informasi, dan indikator kesehatan, pemrosesan data dan informasi kesehatan, sumber daya, keandalan, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pengendalian;
6. penyelenggaraan teknologi kesehatan, meliputi penelitian, pengembangan, dan pengkajian, pelaksanaan inovasi, penilaian, dan pemanfaatan;
7. penanggulangan kejadian luar biasa dan wabah, meliputi kewaspadaan, penanggulangan, dan kegiatan pasca-kejadian luar

- biasa, rencana kontijensi penanggulangan wabah, kewaspadaan wabah di pintu masuk, penanggulangan wabah, karantina, pembatasan kegiatan sosial masyarakat, petugas karantina kesehatan, dan pelaksanaan kegiatan pasca-wabah, standar pengelolaan bahan dan agen biologi penyebab penyakit dan/atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa dan/atau wabah, pencatatan dan pelaporan, dan sanksi administratif;
8. pendanaan kesehatan, meliputi tujuan, prinsip, sumber, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan dana yang dimanfaatkan untuk upaya kesehatan, penanggulangan bencana, kejadian luar biasa, dan/atau wabah, penguatan sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penguatan pengelolaan kesehatan, penelitian, pengembangan, dan inovasi bidang kesehatan, dan program kesehatan strategis lainnya sesuai dengan prioritas pembangunan nasional di sektor kesehatan;
  9. partisipasi masyarakat, meliputi cakupan keikutsertaan masyarakat secara kreatif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, fasilitasi sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan, mekanisme keikutsertaan pada setiap tahapan pembangunan kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan, serta tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat; dan
  10. pembinaan dan pengawasan, meliputi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan, tujuan dan pelaksanaan pembinaan, tujuan dan pelaksanaan pengawasan, serta tenaga pengawas bidang kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan, yang pada pokoknya mencakup upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Selanjutnya, penyusunan regulasi di bidang kesehatan untuk periode tahun 2025-2029 disusun dalam kerangka regulasi. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi disusun dengan:

1. mempertimbangkan kebutuhan regulasi yang sejalan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
2. diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara, memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan bentuk regulasi lain yang dibutuhkan, mempertimbangkan asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik;
3. disusun berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terkait dampak, biaya dan manfaat atas suatu regulasi; dan
4. berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada.

Kerangka regulasi disusun melalui proses pemetaan yang dilakukan melalui kegiatan:

1. menyandingkan tujuan dan sasaran strategis dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan seluruh regulasi eksisting khususnya pada tujuan 3, layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau dengan sasaran strategis 2.1, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan laboratorium kesehatan;
2. melakukan diskusi tematik mencakup pembahasan kebutuhan regulasi disandingkan dengan sasaran strategis; dan
3. finalisasi/penyempurnaan hasil pemetaan.

Berdasarkan proses tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut terdapat 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden yang akan disusun berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu:

1. rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Bidang Kesehatan;
2. rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
3. rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis;

Terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Presiden di luar amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu:

1. rancangan Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Sehat; dan
2. rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan.

Rancangan regulasi lain yang akan dilakukan penyelesaian pada tahun 2025-2029 (diuraikan secara rinci dalam matriks kerangka regulasi).

#### D. Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang disusun berpedoman pada RPJMN 2025-2029, diperlukan kerangka kelembagaan yang efektif, adaptif, dan kolaboratif. Kerangka kelembagaan dalam hal ini merupakan perangkat struktur organisasi dan ketatalaksanaan yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Kesehatan. Tujuan penyusunan kerangka kelembagaan adalah:

1. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan;
2. mempertajam arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara;
3. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program pembangunan nasional bidang kesehatan; dan
4. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya ASN.

Prinsip penyusunan kerangka kelembagaan adalah:

1. kerangka kelembagaan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi, dan peran Kementerian/Lembaga dalam pencapaian visi dan agenda pembangunan jangka panjang pada RPJPN, prioritas pembangunan pada RPJMN, dan visi - misi presiden;

2. kerangka kelembagaan disusun mengacu pada kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan-undangan, dan memperhatikan prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan;
3. kerangka kelembagaan disusun untuk mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:
  - a. pencapaian visi dan misi kementerian/Lembaga;
  - b. struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang sesuai dengan kapasitas pengelolaan sumber daya kementerian/lembaga yang bersangkutan; dan
  - c. ketersediaan anggaran untuk kementerian/lembaga yang bersangkutan.
4. kerangka kelembagaan yang disusun didapatkan dari proses evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada saat ini.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengubah arah penyelenggaraan urusan kesehatan, yaitu upaya kesehatan diwujudkan sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan. Keduanya kemudian didukung oleh adanya standar pelayanan, teknologi informasi, dan penyediaan akses ke kedua pelayanan tersebut. Struktur organisasi Kementerian Kesehatan ke depan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan arah penyelenggaraan kesehatan ini. Peta mandat bagi Kementerian Kesehatan diperoleh dengan mengidentifikasi berbagai tugas yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta 58 (lima puluh delapan) Undang-Undang lainnya, 89 (delapan puluh sembilan) Peraturan Pemerintah, 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Presiden, 10 (sepuluh)

Instruksi Presiden, 2 (dua) Keputusan Presiden, dan 34 (tiga puluh empat) Peraturan lainnya setingkat Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga telah mengamanatkan penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK memuat indikator sasaran yang bersifat lintas sektor, lintas pusat dan daerah, serta menjangkau *stakeholder* di luar pemerintahan. Urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan tugas Kementerian Kesehatan, namun demikian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi juga melibatkan lintas sektor/pemangku kepentingan/ masyarakat. Pemetaan terhadap peran, kewenangan, dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam menjalankan urusan bidang kesehatan perlu dilakukan sebagai dasar untuk menentukan desain organisasi Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Selanjutnya organisasi Kementerian Kesehatan perlu menguatkan kapasitasnya yang terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Secara proporsional, organisasi Kementerian Kesehatan harus memiliki kapasitas yang baik dalam hal *rowing* maupun *ruling*. Kerangka kelembagaan Kementerian Kesehatan ke depan harus mencerminkan upaya penyediaan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan berbasis teknologi, serta perluasan cakupan pelayanan kesehatan kesehatan, utamanya dalam pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*) melalui upaya promotif dan preventif. Selain itu Kementerian Kesehatan juga memegang peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, pengembangan kewilayahan dalam lingkup kesehatan, dan turut menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada RPJPN 2025-2045, kerangka kelembagaan merupakan pendukung pencapaian sasaran agenda pembangunan transformasi sosial, dimana dalam konteks “kesehatan untuk semua” diarahkan pada inisiatif kelembagaan untuk penguatan peran pemerintah pusat dalam pelayanan kesehatan di daerah kondisi sulit diakses menuju pelayanan kesehatan. Dalam rancangan RPJMN 2025-2029 kerangka kelembagaan memiliki tujuan untuk mendorong efektivitas kelembagaan melalui peningkatan ketepatan struktur dan proses bisnis organisasi, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif. Kebijakan kerangka kelembagaan mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, proses bisnis, dan struktur dari kementerian/lembaga.

Kerangka kelembagaan Kementerian Kesehatan 2025-2029 juga memperhatikan beberapa isu strategis lain, seperti:

1. ragam karakteristik daerah di Indonesia dari aspek geografis, sosial, budaya hingga ke kapasitas fiskal;
2. komitmen Indonesia untuk pencapaian target tujuan kesehatan *SDGs* hingga tahun 2030;
3. penguatan desentralisasi pembangunan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa; dan
4. arah baru kebijakan reformasi birokrasi, dan lainnya.

Kementerian Kesehatan dikembangkan sebagai organisasi yang tepat fungsi (sesuai amanat peraturan dan arahan strategis), tepat proses (sesuai dengan peta proses bisnis), dan tepat ukuran (sesuai dengan analisis beban kerja), serta dapat bersifat *making delivered* untuk seluruh program kebijakan yang dihasilkan dan menjamin manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat. Penamaan setiap unit yang ada di struktur organisasi Kementerian Kesehatan juga dirancang menjadi istilah yang lebih ringkas,

menjelaskan isi organisasi serta menjadi istilah yang jamak di dunia kesehatan secara global.

Kerangka kelembagaan dijabarkan dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan sebagai keseluruhan alur proses pelaksanaan tugas dan fungsi serta keterlibatan/peran dari lintas program/lintas sektor, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Proses bisnis Kementerian Kesehatan terbagi dalam:

1. Proses pendukung, yang mendukung seluruh proses dalam organisasi, yang mencakup:
  - a. penyelenggaraan fungsi dukungan administrasi, manajemen, dan dukungan umum tugas Kementerian Kesehatan; dan
  - b. penyelenggaraan fungsi pengawasan pelaksanaan tugas unit organisasi.
2. Proses utama, berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi, salah satunya yang mencakup penyelenggaraan fungsi pengelolaan SDM kesehatan;
3. Proses dukungan lainnya (substansif), yang memberikan nilai tambah pada pelaksanaan fungsi utama, yang mencakup:
  - a. penyelenggaraan fungsi penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
  - b. penyelenggaraan fungsi pengelolaan pendanaan kesehatan; dan
  - c. Penyelenggaraan fungsi pengelolaan data dan informasi Kesehatan.

Organisasi Kementerian Kesehatan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Berdasarkan

Peraturan Presiden ini, Kementerian Kesehatan termasuk dalam Kementerian Kelompok II, dengan ketentuan terdiri dari unsur sebagai berikut:

1. Unsur pemimpin: Menteri dan Wakil Menteri
2. Unsur pembantu pemimpin: Sekretariat Jenderal dengan paling banyak terdiri atas 7 (tujuh) Biro
3. Unsur pelaksana: Direktorat Jenderal yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Direktorat
4. Unsur pengawas : Inspektorat Jenderal yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat
5. Unsur pendukung : Badan yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Pusat, dan Pusat di bawah Menteri sesuai dengan kebutuhan

Kerangka lingkup tugas Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, fungsi Kementerian Kesehatan mencakup beberapa hal berikut:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;

4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Menteri Kesehatan dibantu oleh Wakil Menteri yang secara umum mempunyai tugas untuk membantu Menteri Kesehatan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan. Di bawah Menteri dan Wakil Menteri, organisasi Kementerian Kesehatan terbagi menjadi 8 (delapan) Unit Eselon I salah satunya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya manusia kesehatan dengan menyelenggarakan fungsi yang terdiri atas:


1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan SDM kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan SDM kesehatan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan SDM kesehatan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan SDM kesehatan;
5. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan SDM kesehatan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
- c. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- e. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- g. Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA**  
**DAN KERANGKA**  
**PENDANAAN**



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan dalam Renstranya telah menyusun kebijakan dan strategi hingga 2029. Kebijakan dan strategi ini menjadi acuan dalam menyusun program Kementerian Kesehatan hingga 2029, yang merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan.

Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi 6 (enam) pilar pada layanan primer, layanan lanjutan, sistem ketahanan kesehatan, tata kelola dan pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Target kinerja Direktorat Jenderal SDM Kesehatan hingga 2029 akan menjadi acuan kinerja dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### Target Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Utama Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tujuan 2 Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Indikator Tujuan 2 : Cakupan Layanan Kesehatan Esensial	55	56,75	56,75	60,25	62,0	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	SS 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	ISS 17. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	77	78	79	79,5	80	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kontributor : Direktorat

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Utama Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
	primer, lanjutan dan labkes							Jenderal SDM Kesehatan
		ISS 20. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	5,3 : 1000	5,3 : 1000	5,4 : 1000	5,4 : 1000	5,5 : 1000	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

## B. Kerangka Pendanaan

Pendanaan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendanai pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pendanaan Kementerian Kesehatan akan dimanfaatkan untuk melanjutkan program prioritas transformasi kesehatan yang merupakan penerjemahan RPJMN 2025-2029 seperti:

1. penguatan upaya promotif dan preventif di fasyankes primer untuk seluruh masyarakat di seluruh siklus hidup baik termasuk untuk pelaksanaan program hasil terbaik cepat seperti pencegahan dan pengendalian TBC, dan pemeriksaan kesehatan gratis;
2. peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan spesialistik di fasyankes lanjutan, termasuk untuk pelaksanaan *quick win* presiden yaitu Peningkatan rumah sakit tipe D ke C di Kab/Kota;
3. penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan yang berfokus pada penguatan kemandirian obat, vaksin dan alkes serta penanggulangan

- bencana, KLB, dan/atau wabah serta kegawatdaruratan lainnya termasuk yang merupakan akibat dari perubahan iklim;
4. peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan;
  5. penguatan tata kelola kebijakan kesehatan dan pengelolaan pembiayaan kesehatan; dan
  6. inovasi teknologi kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain mendukung program prioritas transformasi kesehatan, pendanaan Kementerian Kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Kementerian Kesehatan untuk menguatkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui antara lain peningkatan mutu SDM Kementerian Kesehatan, peningkatan kualitas dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, penguatan pengendalian internal, manajemen satu data kesehatan.

Dalam menghitung kerangka pendanaan tahun 2025-2029, Kementerian Kesehatan melaksanakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial sehingga anggaran akan lebih efektif dan efisien. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan juga menerapkan pendekatan penganggaran yang mengikuti program (*money follow program*), yaitu alokasi anggaran yang didasarkan pada kebutuhan program yang memiliki dampak strategis terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa anggaran tidak hanya mengikuti fungsi rutin, melainkan benar-benar diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal dan berorientasi pada hasil. Sebagai bagian dari upaya *strategic health purchasing*, penganggaran berbasis kinerja serta perluasan perlindungan finansial masyarakat menjadi prinsip utama dalam mendukung efektivitas transformasi kesehatan. Pendekatan berbasis kinerja diarahkan untuk memastikan

bahwa setiap pendanaan menghasilkan capaian kesehatan yang terukur, sementara perluasan perlindungan finansial ditujukan untuk mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat, mempercepat deteksi dini, dan memperbaiki tata laksana penyakit sejak tahap awal.

No.	Program	Kebutuhan Anggaran (dalam juta rupiah)
		2025
1	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	84.767.712
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.081.881
3	Program Dukungan Manajemen	8.695.865
Total		96.545.458

Tabel 1. Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025

No.	Program	Kebutuhan Anggaran (dalam juta rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
1	Program Sumber Daya Kesehatan	59.714.222	65.620.103	72.129.952	79.274.771
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.207.709	3.297.173	3.392.804	3.476.646
3	Program Dukungan Manajemen	11.183.353	11.622.974	11.920.036	12.286.504
Total		74.105.284	80.540.250	87.442.792	95.037.921

Tabel 2. Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026 - 2029

No.	Indikator Kegiatan Program	Kebutuhan Anggaran (dalam ribu rupiah)
		2025
1.	IKP 20.1 Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	61.762.680
2.	IKP 20.2 Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	45.972.085
3.	IKP 20.3 Tingkat Retensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	14.307.461
4.	IKP 17.3 Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya	3.081.881.463
5.	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	2.667.707
6.	IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	1.863.098.909
7.	IKP 33.3 Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes	27.654.862
8.	IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	1.009.650
Total		5.098.354.817

Tabel 3. Kerangka Pendanaan IKP Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam ribu rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
1.	IKP 20.1 Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	55.431.386	55.678.478	55.932.983	56.195.126

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam ribu rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
2.	IKP 20.2 Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	232.278.395	232.344.599	232.412.790	232.483.026
3.	IKP 20.3 Tingkat Retensi Named dan Nakes	11.023.848	4.056.416	11.425.602	4.507.604
4.	IKP 17.3 Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya	3.168.763.039	3.255.639.738	3.348.490.575	3.429.342.708
5.	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	6.386.187	2.684.207	2.684.207	2.684.207
6.	IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	1.963.257.321	1.973.094.455	1.975.191.455	1.983.404.855
7.	IKP 33.3 Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes	4.313.060	4.313.060	4.313.060	4.313.060
8.	IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	446.979	636.316	636.316	636.316
Total		5.441.900.215	5.528.447.269	5.631.086.988	5.713.566.902

Tabel 4. Kerangka Pendanaan IKP Tahun 2026 - 2029

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam ribu rupiah)
		2025
1.	IKK 20.1.1 Persentase Dokumen Perencanaan Kebutuhan per jenis Named dan Nakes dengan pendekatan wilayah	21.323.808
2.	IKK 20.1.2 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan	1.536.404
3.	IKK 20.1.3 Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar	38.902.468
4.	IKK 20.2.1 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di Rumah Sakit	1.345.564
5.	IKK 20.2.2 Rasio dokter spesialis	187.426
6.	IKK 20.2.3 Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	11.343.475
7.	IKK 20.2.4 Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan	22.291.223
8.	IKK 20.2.5 Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	33.174.001
9.	IKK 20.2.6 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	20.756.530
10.	IKK 20.2.7 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	655.620
11.	IKK 20.2.8 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didayagunakan ke luar negeri	2.786.124

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam ribu rupiah)
		2025
12.	IKK 20.3.1 Persentase Prov/Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	12.281.201
13.	IKK 20.3.2 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diberikan tunjangan khusus di DTPK, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah tidak diminati	2.026.260
14.	IKK 17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan	1.618.004.189
15.	IKK 17.3.2 Persentase tenaga medis internsip yang mahir dan mandiri dalam menjalankan praktik keprofesian	684.735.158
16.	IKK 17.3.3 Persentase kab/kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan terakreditasi	4.743.570
17.	IKK 17.3.4 Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	142.257.779
18.	IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	3.181.415
19.	IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan	519.139.235
20.	IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi	109.820.117
21.	IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM	2.667.707

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam ribu rupiah)
		2025
22.	IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	1.863.098.909
23.	IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	4.515.442
24.	IKK 33.4.17 Nilai maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	285.000
25.	IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	724.650
26.	IKK 33.3.10 Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	23.139.420
Total		5.144.922.695

Tabel 5. Kerangka Pendanaan IKK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam juta rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
1.	IKK 20.1.1 Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan per jenis Named dan Nakes dengan pendekatan wilayah	5.934.542	6.112.578	6.295.955	6.484.835
2.	IKK 20.1.2 Persentase Kab/Kota dengan pemuatkhiran dokumen perencanaan kebutuhan	2.301.884	2.370.940	2.442.068	2.515.331

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam juta rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
3.	IKK 20.1.3 Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar	47.194.960	47.194.960	47.194.960	47.194.960
4.	IKK 20.2.1 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di Rumah Sakit	2.206.808	2.273.012	2.341.203	2.411.439
5.	IKK 20.2.2 Rasio dokter spesialis	30.183.481	30.183.481	30.183.481	30.183.481
6.	IKK 20.2.3 Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	10.367.086	10.367.086	10.367.086	10.367.086
7.	IKK 20.2.4 Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan	62.800.945	62.800.945	62.800.945	62.800.945
8.	IKK 20.2.5 Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	105.968.965	105.968.965	105.968.965	105.968.965
9.	IKK 20.2.6 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan	17.860.840	17.860.840	17.860.840	17.860.840

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam juta rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
	kesehatan sesuai kebutuhan				
10.	IKK 20.2.7 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	564.410	564.410	564.410	564.410
11.	IKK 20.2.8 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didayagunakan ke luar negeri	2.325.860	2.325.860	2.325.860	2.325.860
12.	IKK 20.3.1 Persentase Prov/Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	10.322.818	3.295.283	10.598.356	3.607.634
13.	IKK 20.3.2 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diberikan tunjangan khusus di DTPK, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah tidak diminati	701.030	761.133	827.246	899.970
14.	IKK 17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes	1.804.823.7 23	1.877.016.6 72	1.969.867.5 09	2.050.719.6 42

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam juta rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
	yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan				
15.	IKK 17.3.2 Persentase tenaga medis internsip yang mahir dan mandiri dalam menjalankan praktik keprofesian	706.471.316	706.471.316	706.471.316	706.471.316
16.	IKK 17.3.3 Persentase kab/kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan terakreditasi	6.117.012	6.117.012	6.117.012	6.117.012
17.	IKK 17.3.4 Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	52.537.988	52.537.988	52.537.988	52.537.988
18.	IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	11.047.140	12.825.500	12.825.500	12.825.500
19.	IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan	523.361.800	534.273.050	534.273.050	534.273.050

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam juta rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
	dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan				
20.	IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi	64.404.060	66.398.200	66.398.200	66.398.200
21.	IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM	6.386.187	2.684.207	2.684.207	2.684.207
22.	IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	1.963.257.3 21	1.973.094.4 55	1.975.191.4 55	1.983.404.8 55
23.	IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	4.313.060	4.313.060	4.313.060	4.313.060
24.	IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	211.604	301.238	301.238	301.238
25.	IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	235.375	335.078	335.078	335.078

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (dalam juta rupiah)			
		2026	2027	2028	2029
Total		5.384.338.1 69	5.470.885.2 23	5.571.183.7 39	5.656.004.8 56

Tabel 6. Kerangka Pendanaan IKK Tahun 2026 - 2029

# BAB V

# PENUTUP



## BAB V PENUTUP

Rencana aksi program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memuat lanjutan kebijakan dan strategi pelaksanaan transformasi kesehatan yang terdiri dari transformasi SDM kesehatan.

Rencana aksi program Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pengukuran kinerja setiap unit kerja di dalam Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan di dalam rencana aksi program ini akan menjadi panduan dalam penjabaran transformasi kesehatan pada sistem regulasi dan organisasi Kementerian Kesehatan hingga tahun 2029.


Diperlukan komitmen dari seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen ini sehingga cita-cita Kementerian Kesehatan yaitu masyarakat yang sehat dan produktif dapat terwujud.

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

# LAMPIRAN



LAMPIRAN I

**A. MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN TAHUN 2025-2029**

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
024 KEMENTERIAN KESEHATAN								108.153 .569	125.595 .998	128.141 .302	131.211 .739	140.274 .060	
Sasaran Strategis: 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	Sasaran Strategis: 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes												
ISS 17: Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	ISS 17: Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		77	78	79	79,5	80						Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
ISS 20: Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	ISS 20: Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi		5,3 per 1000 pendud uk	5,3 per 1000 pendud uk	5,4 per 1000 pendud uk	5,4 per 1000 pendud uk	5,5 per 1000 pendud uk						Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
024.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	024.D1 Program Sumber Daya Kesehatan							84.767. 712.459	59.714. 222.118	65.620. 103.077	72.129. 952.105	79.274. 771.308	
Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar												
IKP 20.1 Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	IKP 20.1 Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar		17%	22%	30%	40%	50%	61.762. 680	55.431. 386	55.678. 478	55.932. 983	56.195. 126	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
IKP 20.2 Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	IKP 20.2 Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar		67%	71%	76%	81%	86%	45.972. 085	232.278 .395	232.344 .599	232.412 .790	232.483 .026	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
IKP 20.3 Tingkat Retensi Tenaga	IKP 20.3 Tingkat Retensi Tenaga		90%	90%	90%	90%	90%	14.307. 461	11.023. 848	4.056.4 16	11.425. 602	4.507.6 04	Direktorat Jenderal

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Medis dan Tenaga Kesehatan	Medis dan Tenaga Kesehatan												Sumber Daya Manusia Kesehatan
Gabungan dari beberapa kegiatan Progran Pelayanan Kesehatan JKN (Meliputi Kegiatan 6811, 6812, 6813, 6814, 6815, dan 7773)	7970. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan							168.610 .104	298.733 .629	292.079 .493	299.771 .375	293.185 .756	
6811. Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	7970. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan												
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Perencanaan SDM Kesehatan	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Perencanaan SDM Kesehatan							24.205. 776	10.443. 234	10.756. 530	11.079. 226	11.411. 605	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 20.1.1 Persentase Dokumen Perencanaan Kebutuhan per jenis Named dan Nakes dengan pendekatan wilayah	IKK 20.1.1 Persentase dokumen Perencanaan Kebutuhan per jenis Named dan Nakes dengan pendekatan wilayah		100%	100%	100%	100%	100%	21.323. 808	5.934.5 42	6.112.5 78	6.295.9 55	6.484.8 35	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6811.ABG.006 Perencanaan Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Output: 7970.ABG.103 Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Pendekatan Wilayah	Pusat	5 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	5.196.6 03	2.079.4 06	2.141.7 88	2.206.0 42	2.272.2 23	
Output: 6811.ABG.008 Perencanaan	Output: 7970.ABG.105 Perencanaan	Pusat	3 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	14.492. 447	3.332.9 73	3.432.9 62	3.535.9 51	3.642.0 30	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Nasional	Sumber Daya Manusia Kesehatan Nasional		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan						
Output: 6811.AFA.001 NSPK Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan		Pusat	1 NSPK					188.560					
Output: 6811.BMA.001 Publikasi data dan informasi Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Output: 7970.BMA.101 Data dan Informasi Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pusat	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.212.198	459.925	473.723	487.934	502.573	
Output: 6811.FBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Daerah	Output: 7970.FBA.101 - Pembinaan Pemerintah Daerah Kegiatan	Pusat	1 Provinsi	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	234.000	62.238	64.105	66.028	68.009	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Perencanaan SDM Kesehatan												
IKK 20.1.2 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas dan Labkesmas	IKK 20.1.2 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas dan Labkesmas		30%	45%	60%	75%	90%	1.536.4 04	2.301.8 84	2.370.9 40	2.442.0 68	2.515.3 31	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6811.ABG.001 Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Output: 7970.ABG.101 Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	Pusat	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	903.774	1.311.1 72	1.350.5 07	1.391.0 22	1.432.7 53	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6811.ABG.007 Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Output: 7970.ABG.104 Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Pusat	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	632.630	990.712	1.020.4 33	1.051.0 46	1.082.5 78	
IKK 20.2.1 Persentase Kab/Kota dengan pemukhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di Rumah Sakit	IKK 20.2.1 Persentase Kab/Kota dengan pemukhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di Rumah Sakit		30%	45%	60%	75%	90%	1.345.5 64	2.206.8 08	2.273.0 12	2.341. 203	2.411.4 39	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6811.ABG.004	Output: 7970.ABG.102	Pusat	1 Rekome	1 Rekome	1 Rekome	1 Rekome	1 Rekome	1.345.5 64	2.206.8 08	2.273.0 12	2.341. 203	2.411.4 39	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut		ndasi Kebijak an	ndasi Kebijak an	ndasi Kebijak an	ndasi Kebijak an	ndasi Kebijak an						
6812. Kegiatan Pendayagunaan SDM Kesehatan	7970. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan												
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan							74.444. 217	78.313. 156	78.313. 156	78.313. 156	78.313. 156	
IKK 20.1.3 Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar	IKK 20.1.3 Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar		19 Kab/Ko ta	37 Kab/Ko ta	58 Kab/Ko ta	97 Kab/Ko ta	175 Kab/Ko ta	38.902. 468	47.194. 960	47.194. 960	47.194. 960	47.194. 960	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan -

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Direktorat Pendayaguna an Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6812.PBG.001 Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Output 7970.ABG.202 Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Pusat	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	
Output: 6812.QAA.001 Penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas	Output: 7970.QAA.201. Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas	Pusat	2.228 Orang	2.263 Orang	2.298 Orang	2.333 Orang	2.369 Orang	35.756. 972	44.225. 722	44.225. 722	44.225. 722	44.225. 722	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
pelayanan kesehatan primer	pelayanan kesehatan Primer												
Output: 6812.QAA.002 Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas pelayanan kesehatan Primer di Wilayah Papua	Output: 7970.QAA.202 Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas pelayanan kesehatan Primer di Wilayah Papua		61 Orang	62 Orang	63 Orang	64 Orang	65 Orang	3.057.8 96	2.881.6 38	2.881.6 38	2.881.6 38	2.881.6 38	
IKK 20.2.3 Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	IKK 20.2.3 Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	Pusat	270 Kab/Ko ta	290 Kab/Ko ta	310 Kab/Ko ta	330 Kab/Ko ta	345 Kab/Ko ta	11.343. 475	10.367. 086	10.367. 086	10.367. 086	10.367. 086	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Manusia Kesehatan
	Output: 7970.ACB.201 Penyelenggaraan perizinan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan	Pusat		16.000 orang	17.000 orang	18.000 orang	19.000 orang		879.168	879.168	879.168	879.168	
Output: 6812.BAA.003 Pendayagunaan Peserta Didik PPDS (residen)	Output: 7970.BAA.203 Pendayagunaan peserta didik PPDS (Residen)	Pusat	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	383.000	834.280	834.280	834.280	834.280	
Output: 6812.BAA.004 Pendayagunaan residen rumah sakit pendidikan penyelenggara utama (RSP-PU)		Pusat	76 Orang					1.973.0 17					

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6812.QAA.003 Pendayagunaan Dokter Spesialis	Output: 7970.QAA.203 Pendayagunaan Dokter Spesialis	Pusat	670 Orang	670 Orang	670 Orang	670 Orang	670 Orang	6.976.6 10	6.651.7 90	6.651.7 90	6.651.7 90	6.651.7 90	
Output:6812.QAA.0 04 Pendayagunaan Dokter Spesialis di wilayah Papua	Output: 7970.QAA.204 Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua	Pusat	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	517.368	517.368	517.368	517.368	517.368	
Output: 6812.FBA.001 Pembinaan Pemerintah daerah program kesehatan	Output: 7970.FBA.201 - Fasilitasi dan Pembinaan Daerah Direktorat Pendayagunaan SDM Kesehatan	Pusat	1 Daerah (Provins i/Kab/ Kota)	1 Daerah (Provins i/Kab/ Kota)	1 Daerah (Provins i/Kab/ Kota)	1 Daerah (Provins i/Kab/ Kota)	1 Daerah (Provins i/Kab/ Kota)	1.493.4 80	148448 0	148448 0	148448 0	148448 0	
IKK 20.2.6 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI	IKK 20.2.6 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI		80%	80%	80%	80%	80%	20.756. 530	17.860. 840	17.860. 840	17.860. 840	17.860. 840	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan												Kesehatan - Direktorat Pendayaguna an Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6812.QAA.005 Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri	Output: 7970.QAA.205 Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri	Pusat	55 Orang	55 Orang	55 Orang	55 Orang	55 Orang	20.756. 530	17.860. 840	17.860. 840	17.860. 840	17.860. 840	
IKK 20.2.7 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri yang	IKK 20.2.7 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri yang		70%	70%	70%	70%	70%	655.620	564.410	564.410	564.410	564.410	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan												Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6812.ABG.001 Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNA	Output: 7970.ABG.201 Kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA	Pusat	2 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	1 Rekome ndasi Kebijak an	195.790	99.570	99.570	99.570	99.570	
Output: 6812.BAA.002 Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNA	Output: 7970.BAA.202 Pendayagunaan SDM Kesehatan WNA	Pusat	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	459.830	464.840	464.840	464.840	464.840	
IKK 20.2.8 Persentase tenaga	IKK 20.2.8 Persentase tenaga		69%	71%	73%	75%	77%	2.786.1 24	2.325.8 60	2.325.8 60	2.325.8 60	2.325.8 60	Direktorat Jenderal

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
medis dan tenaga kesehatan yang didayagunakan ke luar negeri	medis dan tenaga kesehatan yang didayagunakan ke luar negeri													Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6812.BAA.001 Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri	Output: 7970.BAA.201 Pendayagunaan SDM Kesehatan ke Luar Negeri	Pusat	750 Orang	780 Orang	780 Orang	780 Orang	780 Orang	2.786.1 24	2.325.8 60	2.325.8 60	2.325.8 60	2.325.8 60		
7773. Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan	7970. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan													

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan														
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan							9.084.7 72	198.953 .391	198.953 .391	198.953 .391	198.953 .391		
IKK 20.2.2 Rasio dokter spesialis	IKK 20.2.2 Rasio dokter spesialis		0,19 per 1000 pendud uk	0,20 per 1000 pendud uk	0,21 per 1000 pendud uk	0,22 per 1000 pendud uk	0,24 per 1000 pendud uk	187.426	30.183. 481	30.183. 481	30.183. 481	30.183. 481	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Output: 7773.ADI.001 Surat Tanda Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Output: 7970.PDI.701 - Surat Tanda Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Pusat	250.250 Orang	242.260 Orang	247.244 Orang	252.250 Orang	257.255 Orang	187.426	30.183. 481	30.183. 481	30.183. 481	30.183. 481	
IKK 20.2.4 Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan	IKK 20.2.4 Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan		100%	100%	100%	100%	100%	3.188.0 53	62.800. 945	62.800. 945	62.800. 945	62.800. 945	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sekretariat Konsil Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
														Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Output: 7773.AFA.001 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Output: 7970.AFA.701- Standar Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Pusat	34 NSPK	46 NSPK	10 NSPK	10 NSPK	10 NSPK	664.720	5.652.0 20	5.652.0 20	5.652.0 20	5.652.0 20		
Output: 7773.AFA.002 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kompetensi dan Norma,	Output: 7970.AFA.702 - Standar Kompetensi dan Standar Kurikulum Pelatihan Tenaga	Pusat	45 NSPK	81 NSPK	81 NSPK	81 NSPK	81 NSPK	2.152.7 76	13.866. 230	13.866. 230	13.866. 230	13.866. 230		

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Standar, Prosedur dan Kriteria Kurikulum Pelatihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Medis dan Tenaga Kesehatan												
Output: 7773.AFA.003 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan	Output: 7970.AFA.703 - Kebijakan Bidang Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Pusat	15 NSPK	15 NSPK	15 NSPK	15 NSPK	15 NSPK	370.557	2.136.8 60	2.136.8 60	2.136.8 60	2.136.8 60	
	Output: 7970.AFA.704 - Rancangan Pedoman Mutu dan Akreditasi Tenaga	Pusat		40 NSPK	40 NSPK	40 NSPK	40 NSPK		12.312. 128	12.312. 128	12.312. 128	12.312. 128	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Medis dan Tenaga Kesehatan												
	Output: 7970.AFA.705 - Kebijakan Penguatan Registrasi Medis dan Tenaga Kesehatan	Pusat		2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK	2 NSPK		3.258.9 10	3.258.9 10	3.258.9 10	3.258.9 10	
	Output: 7970.BDB.701 - Fasilitasi Pembinaan PPDS dan Institusi Pendidikan	Pusat		92 Lembag a	92 Lembag a	92 Lembag a	92 Lembag a		1.821.5 92	1.821.5 92	1.821.5 92	1.821.5 92	
	Output: 7970.BDB.702 - Fasilitasi Pembinaan Prodi	Pusat		81 Lembag a	81 Lembag a	81 Lembag a	81 Lembag a		23.753. 205	23.753. 205	23.753. 205	23.753. 205	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Dalam Rangka Penjaminan Mutu												
IKK 20.2.5 Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	IKK 20.2.5 Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan		100%	100%	100%	100%	100%	5.709.2 93	105.968 .965	105.968 .965	105.968 .965	105.968 .965	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Output: 7773.ADI.001 Surat Tanda	Output: 7970.PDI.701 - Surat Tanda	Pusat	250.250 Orang	242.260 Orang	247.244 Orang	252.250 Orang	257.255 Orang	187.426	30.183. 481	30.183. 481	30.183. 481	30.183. 481	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan												
Output: 7773.ADI.002 Sertifikasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan	Output: 7970.ADI.702 Sertifikasi kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan	Pusat	50.000 orang	50.000 orang	50.000 orang	50.000 orang	50.000 orang	1.470.5 00	50.186. 214	50.186. 214	50.186. 214	50.186. 214	
Output: 7773.ADI.003 Penilaian satuan kredit profesi dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan	Output: 7970.ADI.703 Pengelolaan kecukupan satuan kredit profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan	Pusat	10.000 orang	20.000 orang	20.000 orang	20.000 orang	20.000 orang	2.65877 2	6.926.2 50	6.926.2 50	6.926.2 50	6.926.2 50	
	Output: 7970.CCL.701	Pusat		13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit		2.532.1 00	2.532.1 00	2.532.1 00	2.532.1 00	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan pemeliharaan sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi												
Output: 7773.BDC.001 Pembinaan keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan	Output: 7970.BDC.701 Pembinaan keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan	Pusat	300 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	319.774	3.540.7 10	3.540.7 10	3.540.7 10	3.540.7 10	
Output: 7773.BIB.001 Pengawasan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan pusat dan daerah	Output: 7970.BIB.701 Pengawasan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan pusat dan daerah	Pusat	25 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	983.665	3.968.2 00	3.968.2 00	3.968.2 00	3.968.2 00	
	Output: 7970.BIB.702	Pusat		10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang		1.532.3 50	1.532.3 50	1.532.3 50	1.532.3 50	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Advokasi hukum dan penyelesaian masalah hukum terkait keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan												
Output: 7773.ACB.001 Perizinan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan		Pusat	15.000 orang					89.156					
	Output: 7970.DCM.701 Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Pusat		2.835 orang	2.835 orang	2.835 orang	2.835 orang		7.099.6 60	7.099.6 60	7.099.6 60	7.099.6 60	
6815. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan	7970. Kegiatan Pengelolaan												

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Perlindungan SDM Kesehatan	Sumber Daya Manusia Kesehatan												
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pelindungan SDM Kesehatan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pelindungan SDM Kesehatan							14.307. 461	11.0238 48	4.056.4 16	11.425. 602	4.507.6 04	
IKK 20.3.1 Persentase Prov/Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	IKK 20.3.1 Persentase Prov/Kab/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar		10%	20%	50%	80%	100%	12.281. 201	10.322. 818	3.295.2 83	10.598. 356	3.607.6 34	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6815.ADI.001 Pejabat fungsional keehatan yang tersertifikasi kompetensi	Output: 7970.ADI.501 Pejabat Fungsional keehatan yang tersertifikasi kompetensi	Pusat	40.000 orang	40.000 orang	40.000 orang	40.000 orang	40.000 orang	4.706.8 00	1.339.7 50	1.339.7 50	1.339.7 50	1.339.7 50	
	Output: 7970.ADI.502 Pendidik klinis yang ditetapkan oleh Kemenkes	Pusat		25 orang	25 orang	25 orang	25 orang		101.950	101.950	101.950	101.950	
Output: 6815.ABG.002 Rancangan regulasi terkait penjaminan perlindungan SDM Kesehatan		Pusat	3 Rekome ndasi Kebijak an					424.540					
Output: 6815.ABG.003 Rancangan regulasi	Output: 7970.ABG.501 Rancangan regulasi	Pusat	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	1 Rekome ndasi	74.900	35.050	35.050	35.050	35.050	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
terkait pengawasan tenaga kesehatan	terkait jabatan fungsional		Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan						
	Output: 7970.BDB.502 Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah dan Instansi Pengguna	Pusat		55 Lembaga	55 Lembaga	55 Lembaga	55 Lembaga		521.200	573.320	630.652	693.727	
Output: 6815.AFA.001 NSPK Pembinaan jabatan fungsional kesehatan	Output: 7970.AFA.501 NSPK Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan	Pusat	5 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1.343.946	13.100	13.100	13.100	13.100	
Output: 6815.AFA.002 NSPK pengembangan			1 NSPK					815.648					

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
karir SDM kesehatan													
Output: 6815.AFA.003 NSPK pengawasan tenaga kesehatan	Output: 7970.AFA.502 NSPK Pengawasan Tenaga Kesehatan	Pusat	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	1 NSPK	86.500	56.100	56.100	56.100	56.100	
	Output: 7970.BAA.501 SDM Kesehatan Penerima Penghargaan Bidang Kesehatan Tingkat Nasional	Pusat		200 orang	0 orang	200 orang	0 orang		7.151.9 58	0	7.151.9 58	0	
Output: 6815.BDB.001 Fasilitasi dan pembinaan lembaga terkait pengelolaan jabatan fungsional	Output: 7970.BDB.501 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	150 Lembag a	150 lembag a	150 lembag a	150 lembag a	150 lembaga	1.886.1 25	398.080	437.833	481.616	529.777	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Output: 6815.BDB.002 Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Daerah dan Instansi Pengguna		Pusat	55 Lembag a						2.200.3 62					
	Output: 7970.BIB.501 Pelaksanaan Validasi Peninjauan Kembali	Pusat		6 orang	10 orang	15 orang	20 orang			117.450	150.000	200.000	250.000	
Output: 6815.FBA.001 Fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah	Output: 7970.FBA.501 - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah Direktorat Pembinaan dan	Pusat	1 Provinsi	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah		492.380	488.180	488.180	488.180	488.180	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengawasan SDM Kesehatan													
Output: 6815.CCL.001 Pemeliharaan sistem informasi	Output: 7970.CCL.501 Pemeliharaan sistem informasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan	Pusat	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
IKK 20.3.2 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diberikan tunjangan khusus di DTPK, daerah bermasalah kesehatan, dan	IKK 20.3.2 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diberikan tunjangan khusus di DTPK, daerah bermasalah kesehatan, dan		100%	100%	100%	100%	100%	2.026.2 60	701.030	761.133	827.246	899.970	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
daerah tidak diminati	daerah tidak diminati												Manusia Kesehatan
Output: 6815.BDB.004 Fasilitasi dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Output: 7970.BDB.503 Fasilitasi dan Pembinaan terkait Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Pusat	50 Lembag a	50 Lembag a	50 Lembag a	50 Lembag a	50 Lembag a	2.026.2 60	601.030	661.133	727.246	799.970	
	Output: 7970.CCL.501 Pemeliharaan sistem informasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan	Pusat		2 unit	2 unit	2 unit	2 unit		100.000	100.000	100.000	100.000	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
6813. Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan														
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan								25.699. 306						
IKK 20.2.5 Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan			100%					22.299. 306						Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sekretariat

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
														Konsil Kesehatan Indonesia, Konsil Kolegium Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Output: 6813.ABG.001 - Kebijakan Pembinaan Tenaga Kesehatan			17 NSPK					4.590.6 60						
Output: 6813.AFA.001 - Peraturan Tenaga Kesehatan Indonesia			11 NSPK					609.950						

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Output: 6813.AFA.012 - Penyusunan Pedoman Pembinaan Tenaga Kesehatan			4 NSPK						806.350					
Output: 6813.BDB.001 - Fasyankes, Institusi Pendidikan dan Pelatihan Terimplementasi Standar dan Jujknis yang di terbitkan			30 Lembag a						1.312.5 00					
Output: 6813.BDC.001 - Pembinaan			3.000 Orang						2.800.8 25					

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Keprofesian Tenaga Kesehatan														
Output: 6813.BIB.001 - Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin			11 Orang					360.400						
Output: 6813.PDH.001 - Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan			400.000 Orang					11.818. 621						
IKK 20.2.4 Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang diterbitkan sesuai kebutuhan			100%					3.400.0 00						Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sekretariat Konsil Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
														Indonesia, Konsil Kolegium Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Output: 6813.AFA.002 - Standar Profesi Tenaga Kesehatan			5 NSPK						1.000.0 00					
Output: 6813.AFA.005 - Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan			2 NSPK						400.000					
Output: 6813.AFA.011 - Standar Kurikulum			10 NSPK						2.000.0 00					

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Pelatihan Tenaga Kesehatan														
6814. Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi														
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan									20.868. 572					
IKK 20.2.5 Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan			100%						5.165.4 02					Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan -

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
yang diterbitkan sesuai janji layanan														Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Konsil Kolegium Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Output: 6814.ADI.501 - Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan		Pusat	32.000 Orang					1.099.7 72						
Output: 6814.AFA.501 - Rancangan		Pusat	15 NSPK					616.910						

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Peraturan/Keputusan Bidang Praktik Kedokteran													
Output: 6814.AFA.502 - Kebijakan Penguatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi		Pusat	2 NSPK						293.480				
Output: 6814.AFA.504 - Kebijakan dan Ketentuan KKI terkait Pembinaan dan Standardisasi Profesi		Pusat	3 NSPK						243.225				
Output: 6814.BIB.501 - Keputusan Penegakan Disiplin		Pusat	48 Orang						2.108.2 15				

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan													
Output: 6814.BIB.502 - Pembinaan Profesionalisme Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan		Pusat	5 Orang					803.800					
IKK 20.2.4 Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang diterbitkan sesuai kebutuhan			100%					15.703. 170					Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Konsil Kolegium

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
Output: 6814.AFA.503 - Standar Kompetensi, Standar Profesi, Standar Kurikulum Pelatihan Tenaga Medis		Pusat	20 NSPK					15.703. 170					
024.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	024.DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							3.081.8 81.472	3.207.7 09.609	3.297.1 73.405	3.392.8 04.669	3.476.6 46.624	
Sasaran Program: Meningkatnya ketersediaan SDM yang berkualitas	Sasaran Program: Meningkatnya ketersediaan SDM yang berkualitas												

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 17.3 Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan mutunya	IKP 17.3 Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan mutunya		65%	70%	75%	80%	85%	3.081.8 81.463	3.168.7 63.039	3.255.6 39.738	3.348.4 90.575	3.429.3 42.708	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
5034. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	5034 Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi							1.618.0 04.189	1.804.8 23.723	1.877.0 16.672	1.969.8 67.509	2.050.7 19.642	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi							1.618.0 04.189	1.804.8 23.723	1.877.0 16.672	1.969.8 67.509	2.050.7 19.642	
IKK 17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan	IKK 17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan		75%	78%	81%	85%	90%	1.618.0 04.189	1.804.8 23.723	1.877.0 16.672	1.969.8 67.509	2.050.7 19.642	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Penyediaan SDM Kesehatan
Output: 5034.ADE.001 Akreditasi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes	Output: 5034.ADE.001 Akreditasi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes	Pusat	103 Lembag a	76 Lembag a	77 Lembag a	78 Lembag a	79 Lembag a	13.701. 837	22.542. 563	22.776. 465	23.001. 464	23.220. 499	
Output: 5034.ADE.002 Akreditasi fasilitas penunjang pendidikan di Poltekkes Kemenkes	Output: 5034.ADE.002 Akreditasi fasilitas penunjang pendidikan di Poltekkes Kemenkes	Pusat	17 Lembag a	17 Lembag a	17 Lembag a	17 Lembag a	17 Lembag a	2.588.7 26	4.244.7 33	4.252.8 44	4.260.6 74	4.268.1 66	
Output: 5034.AEC.001 Kerjasama pendidikan tinggi	Output: 5034.AEC.001 Kerjasama pendidikan tinggi	Pusat	774 Kesepa katan	811 Kesepa katan	813 Kesepa katan	815 Kesepa katan	817 Kesepa katan	7.492.6 04	8.912.9 65	8.932.8 99	8.952.1 65	8.970.6 13	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Poltekkes Kemenkes	Poltekkes Kemenkes												
Output: 5034.BDD.601 Pengabdian masyarakat berbasis riset	Output: 5034.BDD.601 Pengabdian masyarakat berbasis riset	Pusat	1.703 orang	2.587 orang	2.628 orang	2.704 orang	2.718 orang	33.136. 112	57.223. 844	58.129. 903	59.812. 633	61.513. 325	
Output: 5034.BEN.001 Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes	Output: 5034.BEN.001 Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes	Pusat dan Daerah	23.275 orang	23.462 orang	24.307 orang	25.178 orang	26.071 orang	68.509. 393	70.644. 822	73.189. 682	75.812. 629	78.501. 751	
Output: 5034.BGC.001 Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes	Output: 5034.BGC.001 Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes	Pusat	45 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	582.285 .754	584.758 .805	600.175 .396	631.683 .879	654.532 .961	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 5034.CAA.001 Sarana pendidikan di Poltekkes Kemenkes	Output: 5034.CAA.001 Sarana pendidikan di Poltekkes Kemenkes	Pusat dan daerah	9.370 paket	10.408 paket	10.883 paket	11.386 paket	11.914 paket	88.965. 524	97.346. 685	101.790 .732	106.494 .115	111.431 .498	
Output: 5034.CAN.001 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Output: 5034.CAN.001 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Daerah	370 Unit	411 Unit	412 Unit	413 Unit	414 Unit	7.019.1 40	7.796.2 77	7.818.9 62	7.840.9 18	7.861.9 70	
Output: 5034.CAN.003 - Pengadaan Software	Output: 5034.CAN.003 - Pengadaan Software	Daerah	2 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	872.635	1.209.0 82	1.209.4 88	1.209.8 78	1.210.2 51	
Output: 5034.CBJ.001 - Prasarana Pendidikan di	Output: 5034.CBJ.001 - Prasarana Pendidikan di	Daerah	1878 Unit	2153 Unit	2286 Unit	2432 Unit	2591 Unit	118.587 .054	136.777 .833	145.227 .837	154.481 .811	164.560 .399	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Poltekkes Kemenkes	Poltekkes Kemenkes												
Output: 5034.CCL.001 - Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi Poltekkes Kemenkes	Output: 5034.CCL.001 - Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi Poltekkes Kemenkes	Daerah	2369 Unit	2907 Unit	2909 Unit	2911 Unit	2913 Unit	2.074.8 82	2.545.9 97	2.547.7 14	2.549.3 67	2.550.9 45	
Output: 5034.DBA.026 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kemenkes	Output: 5034.DBA.026 - Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kemenkes	Daerah	120000 orang	120000 Orang	120000 Orang	120000 Orang	120000 Orang	341.994 .908	376.684 .120	392.128 .207	418.137 .307	437.257 .727	
Output: 5034.DCI.001 - Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes	Output: 5034.DCI.001 - Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes	Daerah	17867 Orang	25838 Orang	26267 Orang	26766 Orang	27260 Orang	52.723. 541	71.835. 826	73.029. 119	74.414. 967	75.788. 452	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 5034.DDA.001 - Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi	Output: 5034.DDA.001 - Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi	Daerah	8 Produk	9 Produk	9 Produk	9 Produk	9 Produk	746.001	1.317.4 59	1.318.4 21	1.319.3 47	1.320.2 31	
Output: 5034.DDB.007 - Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Output: 5034.DDB.007 - Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Daerah	74 Purwar upa	104 Purwar upa	76 Purwar upa	86 Purwar upa	90 Purwar upa	3.886.2 15	6.863.1 67	6.889.2 65	6.914.5 51	6.938.8 22	
Output: 5034.DDB.008 - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Output: 5034.DDB.008 - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Daerah	52 Purwar upa	109 Purwar upa	60 Purwar upa	64 Purwar upa	68 Purwar upa	4.723.2 52	8.341.3 98	8.379.9 50	8.417.3 62	8.453.3 30	
Output: 5034.DDC.001 - Penelitian Dosen Pemula (PDP)	Output: 5034.DDC.001 - Penelitian Dosen Pemula (PDP)	Daerah	475 Model	640 Model	582 Model	623 Model	623 Model	15.677. 833	26.133. 609	26.555. 768	26.874. 010	27.185. 107	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 5034.DDC.006 - Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	Output: 5034.DDC.006 - Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	Daerah	521 Model	775 Model	596 Model	638 Model	683 Model	19.423. 830	33.765. 749	34.370. 710	34.973. 882	35.569. 398	
Output: 5034.DDC.007 - Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Output: 5034.DDC.007 - Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Daerah	576 Model	102 Model	659 Model	706 Model	755 Model	34.180. 189	58.752. 734	59.529. 040	60.282. 958	61.998. 234	
Output: 5034.DDC.008 - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Output: 5034.DDC.008 - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Daerah	125 Model	147 Model	143 Model	153 Model	164 Model	12.053. 439	20.095. 454	29.856. 774	30.282. 906	30.701. 221	
Output: 5034.EBA.956 - Layanan BMN	Output: 5034.EBA.956 - Layanan BMN	Daerah	68 Layana n	35 Layana n	38 Layana n	38 Layana n	38 Layana n	1.573.1 93	1.628.5 36	1.629.8 89	1.631.1 92	1.632.4 35	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 5034.EBA.962 - Layanan Umum	Output: 5034.EBA.962 - Layanan Umum	Daerah	53 Layana n	19 Layana n	38 Layana n	38 Layana n	38 Layana n	148.348 .326	145.201 .518	156.662 .878	169.509 .587	183.859 .707	
Output: 5034.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Output: 5034.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Daerah	1880 Unit	1913 Unit	1933 Unit	1954 Unit	1974 Unit	18.972. 853	19.308. 910	19.515. 486	19.718. 390	19.915. 771	
Output: 5034.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Output: 5034.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Daerah	7522 Orang	7321 Orang	7322 Orang	7422 Orang	7470 Orang	14.286. 279	14.120. 513	14.218. 844	14.314. 787	14.407. 512	
Output: 5034.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Output: 5034.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Daerah	51 Dokum en	25 Dokum en	25 Dokum en	25 Dokum en	25 Dokum en	8.332.6 37	8.965.8 57	9.000.1 34	9.033.3 72	9.065.3 02	
Output: 5034.EBD.953 - Layanan	Output: 5034.EBD.953 - Layanan	Daerah	48 Dokum en	13 Dokum en	13 Dokum en	13 Dokum en	13 Dokum en	5.089.6 06	5.439.1 47	5.451.6 34	5.463.7 02	5.475.2 57	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi												
Output: 5034.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Output: 5034.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Daerah	46 Dokum en	10 Dokum en	53 Dokum en	56 Dokum en	60 Dokum en	9.361.1 17	10.865. 033	10.926. 576	10.976. 669	11.024. 882	
Output: 5034.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Output: 5034.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Daerah	27 Dokum en	38 Dokum en	38 Dokum en	38 Dokum en	38 Dokum en	1.397.3 09	1.501.0 87	1.502.0 55	1.502.9 87	1.503.8 76	
5234.Kegiatan Pelaksanaan Internsip Tenaga Medis	5234 Kegiatan Pelaksanaan Internsip Tenaga Medis							684.735 .158	706.471 .316	706.471 .316	706.471 .316	706.471 .316	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Internsip Tenaga Medis	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Internsip Tenaga Medis							684.735 .158	706.471 .316	706.471 .316	706.471 .316	706.471 .316	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 17.3.2 Persentase tenaga medis internsip yang mahir dan mandiri dalam menjalankan praktik keprofesian	IKK 17.3.2 Persentase tenaga medis internsip yang mahir dan mandiri dalam menjalankan praktik keprofesian		98%	98%	98%	98%	98%	684.735 .158	706.471 .316	706.471 .316	706.471 .316	706.471 .316	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Pendayaguna an SDM Kesehatan
Output: 5234.DBA.001 Internsip Dokter	Output: 5234.DBA.001 Internsip Dokter	Pusat	12.000 orang	12.000 Orang	12.000 Orang	12.000 Orang	12.000 Orang	607.042 .780	611.122 .252	611.122 .252	611.122 .252	611.122 .252	
Output: 5234.DBA.002 Internsip Dokter Gigi	Output: 5234.DBA.002 Internsip Dokter Gigi	Pusat	3.000 orang	3.000 Orang	3.000 Orang	3.000 Orang	3.000 Orang	77.692. 378	95.349. 064	95.349. 064	95.349. 064	95.349. 064	
Gabungan dari beberapa kegiatan Progran Pendidikan dan Pelatihan	6822 Peningkatan Mutu dan kualifikasi Sumber							779.142 .116	657.468 .000	672.151 .750	672.151 .750	672.151 .750	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Vokasi (Meliputi Kegiatan 6822 dan 6823)	Daya Manusia Kesehatan													
6822.Kegiatan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	6822 Peningkatan Mutu dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan													
Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan							147.001 .349	58.655. 000	58.655. 000	58.655. 000	58.655. 000		
IKK 17.3.3 Persentase kab/kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang	IKK 17.3.3 Persentase kab/kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang		30%	45%	60%	80%	95%	4.743.5 70	6.117.0 12	6.117.0 12	6.117.0 12	6.117.0 12	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Mutu Sumber Daya	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
kesehatan terakreditasi	kesehatan terakreditasi												Manusia Kesehatan
Output: 6822.ADE.100.Akre ditasi Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan	Output: 6822.ADE.100.Akre ditasi Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan	Pusat	80 Lembag a	80 Lembag a	80 Lembag a	80 Lembag a	80 Lembag a	2.790.1 40	4.833.8 68	4.833.8 68	4.833.8 68	4.833.8 68	
Output: 6822.BDB.102. Pembinaan institusi Pelatihan Bidang Kesehatan Terakreditasi	Output: 6822.BDB.102. Pembinaan institusi Pelatihan Bidang Kesehatan Terakreditasi	Pusat	12 Lembag a	11 Lembag a	11 Lembag a	11 Lembag a	11 Lembag a	747.600	578.100	578.100	578.100	578.100	
Output: 6822.BIC.100. Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan	Output: 6822.BIC.100. Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan	Pusat	27 Lembag a	30 Lembag a	30 Lembag a	30 Lembag a	30 Lembag a	665.988	234.120	234.120	234.120	234.120	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6822.FBA.100. Pembinaan Wilayah	Output: 6822.FBA.100. Pembinaan Wilayah	Pusat	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	539.842	470.924	470.924	470.924	470.924	
IKK 17.3.4 Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	IKK 17.3.4 Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan		15%	20%	25%	30%	35%	142.257 .779	52.537. 988	52.537. 988	52.537. 988	52.537. 988	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6822.ABG.100. Perencanaan dan Pemetaan Pelatihan Bidang Kesehatan	Output: 6822.ABG.100. Perencanaan dan Pemetaan Pelatihan Bidang Kesehatan	Pusat	3 Rekome ndasi Kebijak an	2 Rekome ndasi Kebijak an	2 Rekome ndasi Kebijak an	2 Rekome ndasi Kebijak an	2 Rekome ndasi Kebijak an	1.583.6 40	416.356	416.356	416.356	416.356	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6822.ADE.101. Akreditasi Institusi Pelatihan UPT BBPK/BAPELKES		Daerah	7 Lembag a					1.581.2 68					
Output: 6822.AFA.100. Rancangan Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan		Daerah	7 Rancan gan Standar					234.640					
Output: 6822.AFA.101. Standarisasi Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan	Output: 6822.AFA.101. Standarisasi Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan	Pusat	120 Standar	120 Standar	120 Standar	120 Standar	120 Standar	3.678.3 20	2.398.5 12	2.398.5 12	2.398.5 12	2.398.5 12	
Output: 6822.AFA.102. Media dan Modul	Output: 6822.AFA.102. Media dan Modul	Pusat dan Daerah	118 Pedoma n	10 Pedoma n	10 Pedoma n	10 Pedoma n	10 Pedoma n	5.937.8 33	1.086.6 40	1.086.6 40	1.086.6 40	1.086.6 40	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pelatihan Bidang Kesehatan	Pelatihan Bidang Kesehatan												
Output: 6822.AFA.103. Pedoman/Juknis/J uklak Pelatihan Bidang Kesehatan	Output: 6822.AFA.103. Pedoman/Juknis/J uklak Pelatihan Bidang Kesehatan	Pusat	4 Pedoma n	5 Pedoma n	5 Pedoma n	5 Pedoma n	5 Pedoma n	872.168	714.998	714.998	714.998	714.998	
Output: 6822.BDC.100. Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat		Pusat	810 Orang					6.587.7 99					
Output: 6822.BGD.100 Tata Kelola Bersumber Dana PNB		Pusat	7 Lembag a					3.908.6 79					
Output: 6822.BIA.100. Laporan Penjaminan Mutu	Output: 6822.BIA.100. Laporan Penjaminan Mutu	Pusat	50 Produk	37 Produk	37 Produk	37 Produk	37 Produk	2.384.3 80	626.346	626.346	626.346	626.346	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pelatihan Bidang Kesehatan	Pelatihan Bidang Kesehatan												
Output: 6822.BIA.101. Pelatihan Yang Dievaluasi Pasca Pelatihan	Output: 6822.BIA.101. Pelatihan Yang Dievaluasi Pasca Pelatihan	Pusat	50 Produk	3 Produk	3 Produk	3 Produk	3 Produk	1.803.2 50	2.039.6 60	2.039.6 60	2.039.6 60	2.039.6 60	
Output: 6822.DCM.101. Pelatihan Teknis Kesehatan		Pusat	3.404 Orang					19.408. 163					
Output: 6822.DCM.201. Pelatihan Penunjang Kinerja Organisasi		Pusat	3.511 Orang					19.261. 771					
Output: 6822.DCM.301. Peningkatan Kompetensi	Output: 6822.DCM.301. Peningkatan Kompetensi	Pusat	1.122 Orang	560 Orang	560 Orang	560 Orang	560 Orang	4.202.2 91	2.610.8 00	2.610.8 00	2.610.8 00	2.610.8 00	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6822.SCM.100. Pelatihan Surveilans Epidemiologi	Output: 6822.SCM.100. Pelatihan Surveilans Epidemiologi	Pusat dan Daerah	630 Orang	630 Orang	630 Orang	630 Orang	630 Orang	3.536.3 85	6.637.7 10	6.637.7 10	6.637.7 10	6.637.7 10	
Output: 6822.SCM.101. Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	Output: 6822.SCM.101. Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	Pusat dan Daerah	2325 Orang	2325 Orang	2325 Orang	2325 Orang	2325 Orang	15.912. 426	6.637.7 12	6.637.7 12	6.637.7 12	6.637.7 12	
Output: 6822.SCM.102. Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	Output: 6822.SCM.102. Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	Pusat dan Daerah	2649 Orang	2649 Orang	2649 Orang	2649 Orang	2649 Orang	19.787. 286	6.637.7 10	6.637.7 10	6.637.7 10	6.637.7 10	
Output: 6822.SCM.103. Pelatihan Stunting	Output: 6822.SCM.103. Pelatihan Stunting	Pusat dan Daerah	820 Orang	820 Orang	820 Orang	820 Orang	820 Orang	5.150.4 65	6.637.7 10	6.637.7 10	6.637.7 10	6.637.7 10	
Output: 6822.SCM.104. Pelatihan Terkait	Output: 6822.SCM.104. Pelatihan Terkait	Pusat dan Daerah	7896 Orang	7896 Orang	7896 Orang	7896 Orang	7896 Orang	3.880.9 63	6.637.7 10	6.637.7 10	6.637.7 10	6.637.7 10	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Tenaga Cadangan Kesehatan	Tenaga Cadangan Kesehatan												
Output: 6822.SCM.105. Peningkatan Kompetensi Melalui Program Fellowship	Output: 6822.SCM.105. Peningkatan Kompetensi Melalui Program Fellowship	Pusat	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	22.546. 052	9.456.1 24	9.456.1 24	9.456.1 24	9.456.1 24	
6823. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan	6822 Peningkatan Mutu dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan												
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan							632.140 .767	598.813 .000	613.496 .750	613.496 .750	613.496 .750	
IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan	IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan		38 orang	48 Orang	96 Orang	144 Orang	216 Orang	3.181.4 15	11.047. 140	12.825. 500	12.825. 500	12.825. 500	Direktorat Jenderal

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit												Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6823.PBG.001 Akselerasi Rekomendasi Produksi Dokter dan Dokter Spesialis	Output: 6822.ABG.200. Rekomendasi Produksi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Pusat	10 Rekome ndasi Kebijak an	20 Rekome ndasi Kebijak an	20 Rekome ndasi Kebijak an	20 Rekome ndasi Kebijak an	20 Rekome ndasi Kebijak an	2.374.5 65	2.713.5 00	2.713.5 00	2.713.5 00	2.713.5 00	
	Output: 6822.AEG.201 - Konferensi Internasional SDM Kesehatan	Pusat		1 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Kegiata n		611.250	752.500	752.500	752.500	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6823.AFA.002 Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	Output: 6822.AFA.201 - NSPK Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	Pusat	3 Pedoman	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	3 NSPK	806.850	359.500	359.500	359.500	359.500	
	Output: 6822.DBA.200 - Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	Pusat		48 Orang	96 Orang	144 Orang	216 Orang		7.362.8 90	9.000.0 00	9.000.0 00	9.000.0 00	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan	IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan		91%	93%	95%	97%	99%	519.139 .235	523.361 .800	534.273 .050	534.273 .050	534.273 .050	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6823.QEJ.002.Bant uan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	Output: 6822.QEN.200.Ban tuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Wilayah Papua	Pusat	93 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	10.695. 780	9.915.1 24	11.000. 000	11.000. 000	11.000. 000	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(PPDGS) Wilayah Papua													
Output: 6823.QEJ.008. Bantuan Program Pendidikan SDM Kesehatan	Output: 6822.QEN.201. Bantuan Program Pendidikan SDM Kesehatan	Pusat	7.654 Orang	7.545 Orang	6947 orang	6566 orang	6841 orang	508.443 .455	513.446 .676	523.273 .050	523.273 .050	523.273 .050	
IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi	IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi		93%	94%	95%	96%	97%	109.820 .117	64.404. 060	66.398. 200	66.398. 200	66.398. 200	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6823.ADA.002 Soal Uji Kompetensi	Output: 6822.ADA.200 Soal Uji Kompetensi	Pusat	3 Produk	3 Produk	3 Produk	2 Produk	2 Produk	2.002.5 90	2.002.5 90	2.002.5 90	1.335.0 60	1.335.0 60	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan	Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan												
Output: 6823.AEG.001 - Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi	Output: 6822.AEG.200 - Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Berprestasi	Pusat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.901.6 34	3.901.6 34	3.901.6 34	3.901.6 34	3.901.6 34	
Output: 6823.AEH.001 - Promosi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan	Output: 6822.AEH.200 - Promosi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan	Pusat	2 Kegiatan	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	1 Promosi	3.521.2 96	1.760.6 48	1.760.6 48	1.760.6 48	1.760.6 48	
Output: 6823.AFA.001 - NSPK Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Output: 6822.AFA.200 - NSPK Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Pusat	9 NSPK	8 NSPK	10 NSPK	10 NSPK	10 NSPK	1.279.0 60	1.136.9 42	1.421.1 78	1.421.1 78	1.421.1 78	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Terintegrasi IDUKA Sektor Kesehatan													
Output: 6823.BDB.004 - Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	Output: 6822.BDB.200 - Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama Poltekkes Kemenkes	Pusat	38 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	1.255.3 60	1.255.3 60	1.255.3 60	1.255.3 60	1.255.3 60	
Output: 6823.BDB.008 - Transformasi Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan	Output: 6822.BDB.201 - Pengembangan dan Pembinaan Institusi Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan	Pusat	38 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	38 Lembag a	4.277.3 06	4.277.3 06	4.277.3 06	4.277.3 06	4.277.3 06	
Output: 6823.BDD.001 - Pengabdian Masyarakat	Output: 6822.BDD.200 - Pengabdian Masyarakat	Pusat	100 Kelomp ok Masyar akat	12 Kelomp ok Masyar akat	12 Kelomp ok Masyar akat	12 Kelomp ok Masyar akat	12 Kelomp ok Masyar akat	17.458. 530	2.095.0 24	2.095.0 24	2.095.0 24	2.095.0 24	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Unggulan Poltekkes Kemenkes	Unggulan Poltekkes Kemenkes												
Output: 6823.BDD.002 - Pengabdian Masyarakat Mendukung Germas	Output: 6822.BDD.201 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Program Kesehatan	Pusat	161 Kelomp ok Masyar akat	146 Kelomp ok Masyar akat	146 Kelomp ok Masyar akat	146 Kelomp ok Masyar akat	146 Kelomp ok Masyar akat	45.313. 332	33.580. 000	33.580. 000	33.580. 000	33.580. 000	
	Output: 6822.CAA.200 - Sarana Pendidikan Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan	Pusat		100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit		596.647	596.647	596.647	596.647	
Output: 6823.CBJ.001 - Prasarana Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes	Output: 6822.CBJ.200 - Prasarana Pendidikan Institusi	Pusat	5 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	24.000. 000	10.000. 000	11.239. 860	11.907. 390	11.907. 390	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pendidikan Tinggi Kesehatan												
Output: 6823.DCI.001 - Dosen dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya terkait IDUKA Sektor Kesehatan	Output: 6822.DCI.200 - Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Pusat	700 Orang	222 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	4.218.3 40	1.337.8 16	1.807.8 60	1.807.8 60	1.807.8 60	
Output: 6823.DDA.001 - Hilirisasi Penelitian Poltekkes Kemenkes	Output: 6822.DDA.200 - Hilirisasi Penelitian Poltekkes Kemenkes	Pusat	6 Produk	4 Produk	4 Produk	4 Produk	4 Produk	1.646.1 55	1.097.4 37	1.097.4 37	1.097.4 37	1.097.4 37	
Output: 6823.DDC.001 - Hasil Kajian Model Kebijakan	Output: 6822.DDC.200 - Pemanfaatan Penelitian Kajian kebijakan Strategis	Pusat	10 Model	11 Model	11 Model	11 Model	11 Model	499.370	915.512	915.512	915.512	915.512	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Transformasi Kesehatan													
Output: 6823.FBA.001 - Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	Output: 6822.FBA.200 - Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	Pusat	1 Daerah (Prov/K ab/Kota )	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	1 Provinsi	447.144	447.144	447.144	447.144	447.144	
Sasaran Strategis: 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	Sasaran Strategis: 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan												
ISS 33: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	ISS 33: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan		91,96 (Nilai)	92,16 (Nilai)	92,40 (Nilai)	92,70 (Nilai)	93,00 (Nilai)						Sekretariat Jenderal
024.WA Program Dukungan Manajemen	024.WA Program Dukungan Manajemen							8.695.8 65.516	11.183. 353.451	11.622. 974.115	11.920. 036.705	12.286. 504.800	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan												
IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pegguna Layanan Kemenkes	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pegguna Layanan Kemenkes		77 (Nilai)	78 (Nilai)	80 (Nilai)	82 (Nilai)	85 (Nilai)	2.667.7 07	6.386.1 87	2.684.2 07	2.684.2 07	2.684.2 07	
IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan		92,35 (Nilai)	92,55 (Nilai)	92,75 (Nilai)	92,95 (Nilai)	93,15 (Nilai)	1.863.0 98.909	1.963.2 57.321	1.973.0 94.455	1.975.1 91.455	1.983.4 04.855	
IKP 33.3 Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes	IKP 33.3 Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes		0,86 (Indeks)	0,87 (Indeks)	0,88 (Indeks)	0,89 (Indeks)	0,90 (Indeks)	27.654. 862	4.313.0 60	4.313.0 60	4.313.0 60	4.313.0 60	
IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian	IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian		3,95 (Nilai)	4,00 (Nilai)	4,05 (Nilai)	4,10 (Nilai)	4,15 (Nilai)	1.009.6 50	446.979	636.316	636.316	636.316	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)													
4399. Kegiatan Tata Kelola SDM								23.139. 420						
Sasaran Kegiatan: Pelatihan dan Peningkatan Kualifikasi bagi ASN di Kemenkes								23.139. 420						
IKK 33.3.10 Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya			4.280 Orang					23.139. 420						
Output: 4399.EBC.100 Layanan Pendidikan dan		Pusat dan Daerah	4.280 Orang					23.139. 420						

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pelatihan ASN Kementerian Kesehatan													
6798. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan							1.871.2 91.708	1.974.4 03.547	1.980.7 28.038	1.982.8 25.038	1.991.0 38.438	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							1.871.2 91.708	1.974.4 03.547	1.980.7 28.038	1.982.8 25.038	1.991.0 38.438	
IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pegguna Layanan	IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pegguna Layanan		77 (Nilai)	78 (Nilai)	80 (Nilai)	82 (Nilai)	85 (Nilai)	2.667.7 07	6.386.1 87	2.684.2 07	2.684.2 07	2.684.2 07	Sekretariat Direktorat Jenderal

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Direktorat Jenderal SDMK	Direktorat Jenderal SDMK													Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6798.EBA.958 Layanan hubungan masyarakat dan Informasi	Output: 6798.EBA.958 Layanan hubungan masyarakat dan Informasi	Pusat	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	2.667.7 07	6.386.1 87	2.684.2 07	2.684.2 07	2.684.2 07		
IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan		92,35 (Nilai)	92,55 (Nilai)	92,75 (Nilai)	92,95 (Nilai)	93,15 (Nilai)	1.863.0 98.909	1.963.2 57.321	1.973.0 94.455	1.975.1 91.455	1.983.4 04.855	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	
Output: 6798.ABG.036 - Regulasi Bidang SDM Kesehatan	Output: 6798.ABG.036 - Regulasi Bidang SDM Kesehatan	Pusat	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	20 Rekomendasi Kebijakan	997.408	997.408	997.408	997.408	997.408		

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6798.AFA.001 - Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	Output: 6798.AFA.001 - Kebijakan Bidang SDM Kesehatan	Pusat	20 NSPK	20 NSPK	20 NSPK	20 NSPK	20 NSPK	357.261	357.261	357.261	357.261	357.261	
Output: 6798.BDD.001 - Pembinaan Masyarakat Program Kesehatan		Pusat dan Daerah	17 Kelomp ok Masyar akat					5.688.1 19					
Output: 6798.CAN.002 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	Output: 6798.CAN.002 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	Pusat	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	215.681	215.681	303.992	303.992	303.992	
Output: 6798.CCL.002 - Layanan Pemeliharaan	Output: 6798.CCL.002 - Layanan Pemeliharaan	Pusat dan Daerah	309 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit	1.090.1 10	5.774.6 00	1.087.7 50	1.087.7 50	1.087.7 50	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran												
Output: 6798.EBA.956 - Layanan BMN	Output: 6798.EBA.956 - Layanan BMN	Pusat dan Daerah	28 Layana n	8 Layana n	8 Layana n	8 Layana n	8 Layana n	2.177.0 73	2.035.0 12	2.035.0 12	2.035.0 12	2.035.0 12	
Output: 6798.EBA.957 - Layanan Hukum	Output: 6798.EBA.957 - Layanan Hukum	Pusat	1 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	190.856	1.265.1 16	319.606	319.606	319.606	
Output: 6798.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Output: 6798.EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	987.220	540.241	769.084	769.084	769.084	
Output: 6798.EBA.962 - Layanan Umum	Output: 6798.EBA.962 - Layanan Umum	Pusat dan Daerah	8 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	28.612. 267	26.049. 314	26.049. 314	26.049. 314	26.049. 314	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Output: 6798.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi		Pusat	2 Layana n					4.355.0 94						
Output: 6798.EBA.969 - Layanan Bantuan Hukum	Output: 6798.EBA.969 - Layanan Bantuan Hukum	Pusat	6 Layana n	6 Layana n	6 Layana n	6 Layana n	6 Layana n	128.340	710.240	128.340	128.340	128.340		
Output: 6798.EBA.994 - Layanan Perkantoran	Output: 6798.EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	46 Layana n	39 Layana n	39 Layana n	39 Layana n	39 Layana n	1.798.5 81.669	1.910.3 24.037	1.923.4 09.037	1.925.5 06.037	1.933.6 06.037		
Output: 6798.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Output: 6798.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Pusat	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit	2.247.8 40	0	2.649.2 40	2.649.2 40	2.649.2 40		
Output: 6798.EBC.996 - Layanan	Output: 6798.EBC.996 - Layanan	Pusat dan Daerah	766 Orang	553 Orang	553 Orang	553 Orang	553 Orang	1.655.1 98	497.280	497.280	497.280	497.280		

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan												
Output: 6798.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Output: 6798.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Panganggaran	Pusat dan Daerah	13 Dokum en	3 Dokum en	3 Dokum en	3 Dokum en	3 Dokum en	6.166.0 35	5.441.3 13	5.441.3 13	5.441.3 13	5.554.7 13	
Output: 6798.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Output: 6798.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat dan Daerah	15 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	2.386.4 82	1.907.0 40	1.907.0 40	1.907.0 40	1.907.0 40	
Output: 6798.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Output: 6798.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Pusat dan Daerah	17 Dokum en	7 Dokum en	7 Dokum en	7 Dokum en	7 Dokum en	3.884.8 15	3.113.7 04	3.113.7 04	3.113.7 04	3.113.7 04	
Output: 6798.EBD.961 -	Output: 6798.EBD.961 -	Pusat	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	418.180	418.180	418.180	418.180	418.180	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Layanan Reformasi Kinerja	Layanan Reformasi Kinerja												
Output: 6798.EBD.965 - Layanan Audit Internal  *Sebagian alokasi berada di indikator IKK 33.4.17 dan IKK 33.4.25	Output: 6798.EBD.965 - Layanan Audit Internal	Pusat	9 Dokum en	3 Dokum en	3 Dokum en	3 Dokum en	3 Dokum en	500.450	1.510.1 00	1.510.1 00	1.510.1 00	1.510.1 00	
Output: 6798.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Output: 6798.EBD.974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat dan Daerah	7 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1 Dokum en	1.266.8 71	908.854	908.854	908.854	908.854	
Output: 6798.FBA.502 - Pembinaan	Output: 6798.FBA.502 - Pembinaan	Pusat	1 Daerah (Prov/K	1 Daerah (Prov/K	1 Daerah (Prov/K	1 Daerah (Prov/K	1 Daerah (Prov/K	1.191.9 40	1.191.9 40	1.191.9 40	1.191.9 40	1.191.9 40	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pemerintah Daerah Program Kesehatan	Pemerintah Daerah Program Kesehatan		ab/Kota )	ab/Kota )	ab/Kota )	ab/Kota )	ab/Kota )						
IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan		81 (Nilai)	82 (Nilai)	83 (Nilai)	84 (Nilai)	85 (Nilai)	4.515.4 42	4.313.0 60	4.313.0 60	4.313.0 60	4.313.0 60	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6798.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Output: 6798.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Pusat dan Daerah	9.684 orang	9.995 Orang	9.995 Orang	9.995 Orang	9.995 Orang	4.515.4 42	4.313.0 60	4.313.0 60	4.313.0 60	4.313.0 60	
IKK 33.4.17 Nilai maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan		3,95 (Nilai)	4,00 (Nilai)	4,05 (Nilai)	4,10 (Nilai)	4,15 (Nilai)	285.000	211.604	301.238	301.238	301.238	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output: 6798.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal  * Sumber alokasi dari RO EBD.965	Output: 6798. EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	285.000	211.604	301.238	301.238	301.238	
IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan		95%	95%	95%	95%	95%	724.650	235.375	335.078	335.078	335.078	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Output: 6798.EBA.960 Layanan Organisasi	Output: 6798. EBA.960. Layanan	Pusat	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	4 Layana n	724.650	235.375	335.078	335.078	335.078	

Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2025	Program/ Kegiatan/ Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator 2026 - 2029	Lokasi	Target					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
dan Tata Kelola Internal  * Sumber alokasi dari RO EBD.965	Organisasi dan Tata Kelola Internal												

LAMPIRAN II

**B. MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025-2029**

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KEMENTERIAN KESEHATAN								285.5 44.93 9	84.65 7.668	84.31 3.736	91.47 4.092	99.30 1.175	0	0	0	0	0	285.61 7.971	84.657 .609	84.313 .677	91.474 .033	99.30 2.664
PN.04-	Memperkuat Pembangun an Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta							82.98 6.181	84.65 6.529	84.31 2.537	91.47 2.844	99.29 9.866	0	0	0	0	0	83.059 .213	84.656 .470	84.312 .478	91.472 .785	99.29 9.807

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyanggah Disabilitas																						
PP.15- Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola								66.90 0.277	71.52 3.270	70.93 2.997	77.72 2.538	85.16 3.276	0	0	0	0	0	66.900 .219	71.523 .211	70.932 .938	77.722 .479	85.16 3.217
KP.03- Produksi dan pendayagun aan SDM kesehatan								1.034 .333	698.5 11	709.4 23	709.4 23	709.4 23	0	0	0	0	0	1.034. 333	698.51 1	709.42 3	709.42 3	709.4 23
	04.15.03.0 1.01 - Jumlah kab/kota	19	37	58	97	175	Kabu pate n/ Kota															

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar																						
	04.15.03.0 1.02 - Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	270	290	310	330	345	Kabu pate n/Ko ta																
	04.15.03.0 1.03 - Rasio dokter spesialis	0,19	0,2	0,21	0,22	0,24	per 1.00 0 pend uduk																

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	04.15.03.0 1.04 - Persentase SDMK yang mendapatk an pelatihan bidang kesehatan	15	20	25	30	35	%																
PRO-P.01- Peningkatan produksi SDM Kesehatan								521.5 14	523.3 62	534.2 73	534.2 73	534.2 73	0	0	0	0	0	521.51 4	523.36 2	534.27 3	534.27 3	534.2 73	
DL.6822.QE N.200 - Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Pr								0	9.915	11.00 0	11.00 0	11.00 0						0	9.915	11.000	11.000	11.00 0	

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
ogram Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Wilayah Papua																						
	01-Jumlah Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Wilayah Papua yang mendapatk an Bantuan Pendidikan		90	90	90	90	Oran g															
DL.6822.QE N.201 - Bantuan Program								0	513.4 47	523.2 73	523.2 73	523.2 73						0	513.44 7	523.27 3	523.27 3	523.2 73

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pendidikan SDM Kesehatan																						
	01-Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat Bantuan Pendidikan		7545	6947	6566	6841	Oran g															
DL.6823.PB G.001 - Akselerasi Rekomendas i Produksi Dokter dan Dokter Spesialis								2.375	0	0	0	0						2.375	0	0	0	0
	01-Jumlah Rekomend asi Kebijakan	10					Reko men dasi															

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pembukaan Fakultas Kedokteran /Kedokteran Gigi dan Prodi Spesialis						Kebijakan																
DL.6823.QE J.002 - Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Wilayah Papua								10.696	0	0	0	0						10.696	0	0	0	0	0

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Jumlah Peserta Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Pro gram Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) di Wilayah Papua	93					Oran g																
DL.6823.QE J.008 - Bantuan Program Pendidikan SDM Kesehatan								508.4 43	0	0	0	0						508.44 3	0	0	0	0	0

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	01-Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	7654					Oran g															
PRO-P.02- Peningkatan pendayagun aan SDM Kesehatan								67.15 4	72.13 8	72.13 8	72.13 8	72.13 8	0	0	0	0	0	67.154	72.138	72.138	72.138	72.13 8
D1.7970.QA A.201 - Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer									44.22 6	44.22 6	44.22 6	44.22 6						0	44.226	44.226	44.226	44.22 6

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	01-Jumlah puskesmas yang terpenuhi jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar		2263	2,298	2,333	2,369	Oran g																
D1.7970.QA A.202 - Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer di									2.882	2.882	2.882	2.882						0	2.882	2.882	2.882	2.882	

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
wilayah Papua																						
	01-Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditempatkan melalui penugasan khusus di wilayah Papua		62	63	64	65	Oran g															
D1.7970.QA A.203 - Pendayagunaan Dokter Spesialis									6.652	6.652	6.652	6.652						0	6.652	6.652	6.652	6.652
	01-Jumlah lulusan pendidikan dokter		670	670	670	670	Oran g															

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	spesialis yang didayagun akan																					
D1.7970.QA A.204 - Pendayagun aan Dokter Spesialis di Wilayah Papua								0	517	517	517	517						0	517	517	517	517
	01-Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagun akan di wilayah Papua		20	20	20	20	Oran g															
D1.7970.QA A.205 -								0	17.86 1	17.86 1	17.86 1	17.86 1						0	17.861	17.861	17.861	17.86 1

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pendayagun aan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri																						
	01-Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang didayagun akan		55	55	55	55	Oran g															
DG.6812.PB G.001 - Penyusunan Kebijakan Pendayagun								88	0	0	0	0						88	0	0	0	0

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
aan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan																						
	01-Jumlah kebijakan pendayagu naan tenaga medis dan tenaga kesehatan	1					Reko men dasi Kebij akan															
DG.6812.QA A.001 - Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer								35.75 7	0	0	0	0						35.757	0	0	0	0

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	01-Jumlah penempatan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus pada fasyankes primer	2228					Oran g															
DG.6812.QA A.002 - Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasyankes Primer di								3.058	0	0	0	0						3.058	0	0	0	0

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
wilayah Papua																							
	01-Jumlah penempata n tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus pada fasyankes primer di wilayah Papua	61					Oran g																
DG.6812.QA A.003 - Pendayagun aan Dokter Spesialis								6.977	0	0	0	0						6.977	0	0	0	0	
	01-Jumlah lulusan	670					Oran g																

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pendidikan dokter spesialis yang didayagun akan																						
DG.6812.QA A.004 - Pendayagun aan Dokter Spesialis di Wilayah Papua								517	0	0	0	0						517	0	0	0	0	
	01-Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagun akan di wilayah Papua	20					Oran g																

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
DG.6812.QA A.005 - Pendayagun aan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri								20.75 7	0	0	0	0						20.757	0	0	0	0
	01-Jumlah dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	55					Oran g															
PRO-P.03- Peningkatan Kapasitas								445.6 66	103.0 12	103.0 12	103.0 12	103.0 12	0	0	0	0	0	445.66 6	103.01 2	103.01 2	103.01 2	103.0 12

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SDM Kesehatan																						
DG.7773.AD I.001 - Surat Tanda Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan								374.8 52										374.85 2	0	0	0	0
	01-Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	250. 250					Oran g															
D1.7970.PDI .001 - Surat									60.36 7	60.36 7	60.36 7	60.36 7						0	60.367	60.367	60.367	60.36 7

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Tanda Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan																						
	01-Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan		2422 60	2472 44	2522 50	2572 55	Oran g															
DL.6822.SC M.100 - Pelatihan Surveilans Epidemiolog y								3.536	6.638	6.638	6.638	6.638						3.536	6.638	6.638	6.638	6.638

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	01-Jumlah Nakes yang dilatih Pelatihan Surveilans Epidemiolo gy	630	630	630	630	630	Oran g															
DL.6822.SC M.101 - Pelatihan 9 Penyakit Prioritas								15.91 2	6.638	6.638	6.638	6.638						15.912	6.638	6.638	6.638	6.638
	01-Jumlah Nakes yang dilatih Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	2325	2325	2325	2325	2325	Oran g															
DL.6822.SC M.102 - Pelatihan Sistem								19.78 7	6.638	6.638	6.638	6.638						19.787	6.638	6.638	6.638	6.638

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kesehatan Nasional																							
	01-Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	2649	2649	2649	2649	2649	Oran g																
DL.6822.SC M.103 - Pelatihan Stunting								5.150	6.638	6.638	6.638	6.638						5.150	6.638	6.638	6.638	6.638	
	01-Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Pelatihan Stunting	820	820	820	820	820	Oran g																

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
DL.6822.SC M.104 - Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan								3.881	6.638	6.638	6.638	6.638						3.881	6.638	6.638	6.638	6.638
	01-Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan	7896	7896	7896	7896	7896	Oran g															
DL.6822.SC M.105 - Peningkatan Kompetensi Melalui								22.54 6	9.456	9.456	9.456	9.456						22.546	9.456	9.456	9.456	9.456

PN/PP/KP/P RO-P/RO	Indikator Penugasan	Target Indikator						Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satu an	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Fellowship																						
	01-Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengikuti Fellowship	100	100	100	100	100	Oran g															

**C. CASECADING DIREKTORAT JENDERAL SDM KESEHATAN 2025-2029**

Tujuan 2 Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Utama Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Tujuan 2 Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	Indikator Tujuan 2. Cakupan Layanan Kesehatan Esensial	55 (Indeks)	56,75 (Indeks)	56,75 (Indeks)	60,25 (Indeks)	62,0 (Indeks)	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	SS 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	ISS 14. Persentase Kab/Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	55%	65%	70%	75%	80%	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kontributor : Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
		ISS 15. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	83%	86%	89%	92%	95%	Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
		ISS 16. Persentase fasilitas pelayanan	33%	36,5%	44%	62,5%	75,5%	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Utama Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
		kesehatan yang terakreditasi paripurna						Kontributor : Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
		ISS 17. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Kesehatan	77 (Nilai)	78 (Nilai)	79 (Nilai)	79,5 (Nilai)	80 (Nilai)	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kontributor : Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas
		ISS 18. Persentase Belanja Kesehatan <i>Out of Pocket</i>	28%	27%	26%	25%	24%	Sekretariat Jenderal
		ISS 19. Persentase Masyarakat memiliki Asuransi Kesehatan Aktif	80,5%	82,0%	84,5%	87,0%	90,0%	Sekretariat Jenderal
		ISS 20. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	5,3 per 1.000 penduduk	5,3 per 1.000 penduduk	5,4 per 1.000 penduduk	5,4 per 1.000 penduduk	5,5 per 1.000 penduduk	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tujuan 2 : Layanan kesehatan yg baik, adil dan terjangkau

SS 2.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes

NO	ISS	IKP	IKK
1	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	17.1 Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan primer	17.1.1 Persentase Puskesmas yang melakukan penanganan pengaduan pengguna layanan
			17.1.2 Persentase labkesmas yang memiliki ketepatan waktu pelayanan*
		17.2 Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan	17.2.1 Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu visit dokter pelayanan rawat inap
			17.2.2 Jumlah RS BLU dan BLUD yang sudah memiliki ketepatan waktu pelayanan rawat jalan
		17.3 Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya	17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan
			17.3.2 Persentase tenaga medis internsip yang mahir dan mandiri dalam menjalankan praktik keprofesian
			17.3.3 Persentase kab/kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan terakreditasi

NO	ISS	IKP	IKK
			<p>17.3.4 Persentase SDM kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan</p> <p>17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit</p> <p>17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan</p> <p>17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi</p> <p>17.3.8 Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BBPK dan Bapelkes***</p>
		17.4 Persentase puskesmas yang melakukan kolaborasi dengan FKTP lain dalam mendukung pelaksanaan program prioritas **	17.4.1 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan redistribusi kepesertaan dari puskesmas ke FKTP swasta**
2	Rasio Tenaga Medis dan Tenaga	20.1 Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	20.1.1 Persentase dokumen perencanaan kebutuhan per jenis named dan nakes dengan pendekatan wilayah

NO	ISS	IKP	IKK
	Kesehatan terhadap populasi		20.1.2 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas dan Labkesmas
			20.1.3 Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar
		20.2 Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	20.2.1 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran penghitungan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Rumah Sakit
			20.2.2 Rasio dokter spesialis
			20.2.3 Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar
			20.2.4 Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan
			20.2.5 Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan
			20.2.6 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasyankes sesuai kebutuhan
			20.2.7 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasyankes sesuai kebutuhan

NO	ISS	IKP	IKK
			20.2.8 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didayagunakan ke luar negeri
		20.3 Tingkat Retensi Named dan Nakes	20.3.1 Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar
			20.3.2 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang di berikan tunjangan khusus di DTPK, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah tidak diminati
3	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal SDM
		33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal SDM
		33.3 Nilai Penerapan Sistem Merit Kemenkes	33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM
			33.3.10 Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan kompetensinya
		33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal SDM
33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal SDM			

LAMPIRAN IV

**D. KERANGKA REGULASI RAP DITJEN SDM KESEHATAN TAHUN 2025-2029**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPerpres tindak lanjut amanah Pasal 729 ayat (2) PP 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.</li> <li>2. RPerpres disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</li> <li>3. RPerpres disusun untuk mendukung sasaran strategis 2.1, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</li> <li>4. RPerpres memuat substansi/materi muatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat;</li> <li>b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;</li> </ol> </li> </ol>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Jenderal</li> <li>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</li> <li>3. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan</li> <li>4. Kementerian Keuangan</li> <li>5. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>6. Kementerian Hukum</li> <li>7. Kementerian Sekretariat Negara</li> </ol>	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penyelenggaraan Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Sebelum Penugasan;</li> <li>d. Penyelenggaraan Perlindungan keamanan dan keselamatan selama penugasan</li> <li>e. Penyelenggaraan Perlindungan Keamanan Dan Keselamatan Pada Saat Terjadi Konflik</li> <li>f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khusus</li> <li>g. Pendanaan</li> </ul>			
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendidik Klinis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. RPerpres tindak lanjut amanah Pasal 606 ayat (2) PP 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.</li> <li>2. RPerpres disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</li> <li>3. RPerpres disusun untuk mendukung sasaran strategis 2.1,</li> </ul>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Jenderal</li> <li>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</li> <li>3. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan</li> <li>4. Kementerian Keuangan</li> <li>5. Kementerian Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Kementerian Hukum</li> <li>7. Kementerian Sekretariat Negara</li> </ul>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</p> <p>4. RPerpres memuat substansi/materi muatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan, Status, Jenis, Tugas Dan Syarat Tenaga Pendidik Klinis;</li> <li>b. Perencanaan;</li> <li>c. Pengangkatan dan Penetapan Pendidik Klinis;</li> <li>d. Penilaian Kinerja dan Angka Kredit:</li> <li>e. Jenjang karir dan gelar pendidik klinis;</li> <li>f. penghargaan tertinggi sebagai profesor</li> <li>g. uji kompetensi pendidik klinis</li> <li>h. Komite bersama</li> <li>i. pencatat dan pelaporan</li> <li>j. hak dan kewajiban</li> <li>k. pembinaan dan pengawasan</li> </ul>			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		1. pelaksanaan tugas dan penugasan			
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Anggota KKI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPerpres tindak lanjut amanah Pasal 720 ayat (3) PP 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.</li> <li>2. RPerpres disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</li> <li>3. RPerpres disusun untuk mendukung sasaran strategis 2.1, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</li> <li>4. RPerpres memuat substansi/materi muatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. besaran hak keuangan;</li> <li>b. jenis fasilitas lain;</li> <li>c. penerima hak keuangan.</li> </ol> </li> </ol>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Jenderal</li> <li>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</li> <li>3. Kementerian Keuangan</li> <li>4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>5. Kementerian Hukum</li> <li>6. Kementerian Sekretariat Negara</li> </ol>	2025-2029
4.	Rancangan Regulasi mengenai Kebijakan	1. RKMK merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Komunikasi dan Digital</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Sumber Daya Manusia di bidang Sistem Informasi Kesehatan ( <i>IT Health</i> )	<p>2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;</p> <p>2. RKMK disusun untuk mendukung Tujuan 5 Renstra yaitu teknologi kesehatan yang maju;</p> <p>3. RKMK disusun untuk mendukung sasaran strategis 5.1 yaitu, meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis</p> <p>4. RKMK memuat substansi mengenai kompetensi, okupasi, standar operasional pelayanan Sumber Daya Manusia di bidang Sistem Informasi Kesehatan.</p>		<p>3. Badan Pengawas Obat dan Makanan</p> <p>4. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN</p> <p>5. BPJS Kesehatan</p> <p>6. BPJS Ketenagakerjaan</p> <p>7. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</p> <p>8. Kementerian Kesehatan</p> <p>9. Pemerintah Daerah</p>	
5.	Rancangan Regulasi mengenai Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. RKepmenkes/Pedoman/Juknis tindak lanjut RPermenkes tentang Pengelolaan SDM Kesehatan.</p> <p>2. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan</p>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. Sekretariat Jenderal</p> <p>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p> <p>3. Kementerian Keuangan</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</p> <p>3. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung sasaran strategis 2.1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</p> <p>4. RKepmenkes/Pedoman/Juknis memuat substansi/materi muatan:</p> <p>a. Penetapan Perencanaan Nasional;</p> <p>b. Penghitungan perencanaan.</p>		<p>4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>5. Kementerian Hukum</p> <p>6. Kementerian Sekretariat Negara</p>	
6.	Rancangan Regulasi mengenai Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. RKepmenkes/Pedoman/Juknis tindak lanjut RPermenkes tentang Pengelolaan SDM Kesehatan.</p> <p>2. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</p> <p>3. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung sasaran</p>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. Sekretariat Jenderal</p> <p>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p> <p>3. Kementerian Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Kementerian Keuangan</p> <p>5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>6. Kementerian Hukum</p> <p>7. Kementerian Sekretariat Negara</p>	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>strategis 2.1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</p> <p>4. RKepmenkes/Pedoman/Juknis memuat substansi/materi muatan:</p> <p>a. Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;</p> <p>b. Bantuan Pendanaan Pendidikan</p>			
7.	Rancangan Regulasi mengenai Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. RKepmenkes/Pedoman/Juknis tindak lanjut RPermenkes tentang Pengelolaan SDM Kesehatan.</p> <p>2. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</p> <p>3. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung sasaran strategis 2.1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</p>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. Sekretariat Jenderal</p> <p>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p> <p>3. Kementerian Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Kementerian Keuangan</p> <p>5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>6. Kementerian Tenaga Kerja</p> <p>7. Kementerian Hukum</p> <p>8. Kementerian Sekretariat Negara</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>4. RKepmenkes/Pedoman/Juknis memuat substansi/materi muatan:</p> <p>a. penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;</p> <p>b. pendayagunaan TK WNI LLN dan TK WNA;</p> <p>c. pendayagunaan TK WNI ke LN.</p>			
8.	Rancangan Regulasi mengenai Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. RKepmenkes/Pedoman/Juknis tindak lanjut RPermenkes tentang Pengelolaan SDM Kesehatan.</p> <p>2. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</p> <p>3. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung sasaran strategis 3.2 yaitu 2.1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</p>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<p>1. Sekretariat Jenderal</p> <p>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</p> <p>3. Lembaga Administrasi Negara</p> <p>4. Kementerian Pendidikan Tinggi</p> <p>5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>6. Kementerian Hukum</p> <p>7. Kementerian Sekretariat Negara</p>	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		4. RKepmenkes/Pedoman/Juknis memuat substansi/materi muatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kompetensi secara berkelanjutan;</li> <li>b. pedoman pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi</li> </ul>			
9.	Rancangan Regulasi mengenai Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKepmenkes/Pedoman/Juknis tindak lanjut RPermenkes tentang Pengelolaan SDM Kesehatan.</li> <li>2. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</li> <li>3. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung sasaran strategis 2.1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</li> <li>4. RKepmenkes/Pedoman/Juknis memuat substansi/materi muatan:</li> </ol>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Jenderal</li> <li>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</li> <li>3. Kementerian Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Kementerian Keuangan</li> <li>5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>6. Kementerian Tenaga Kerja</li> <li>7. Kementerian Hukum</li> <li>8. Kementerian Sekretariat Negara</li> </ol>	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perlindungan hukum;</li> <li>b. pengupahan;</li> <li>c. pemberian penghargaan;</li> <li>d. kenaikan pangkat luar biasa.</li> </ul>			
10.	Rancangan Regulasi mengenai Pelaksanaan Pendidik Klinis	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. RPermenkes tentang Pelaksanaan Pendidik Klinis merupakan amanah dari RPerpres Pendidik Klinis</li> <li>2. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung Tujuan 2 Renstra yaitu layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.</li> <li>3. RKepmenkes/Pedoman/Juknis disusun untuk mendukung sasaran strategis 2.1 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes</li> <li>4. RKepmenkes/Pedoman/Juknis memuat substansi/materi muatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penilaian kinerja pendidik klinis dan angka kredit</li> </ul> </li> </ul>	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Jenderal</li> <li>2. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan</li> <li>3. Kementerian Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Kementerian Keuangan</li> <li>5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>6. Kementerian Hukum</li> <li>7. Kementerian Sekretariat Negara</li> </ul>	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. tata cara pengangkatan dan pemberian gelar profesor klinis</li> <li>c. pengakuan kompetensi subspecialistik oleh kolegium</li> <li>d. pengakuan kompetensi subspecialistik oleh kolegium;</li> <li>e. tata cara pengenaan sanksi administratif.</li> </ul>			

**E. DEFINISI OPERASIONAL**

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Indikator Tujuan 2 Cakupan layanan kesehatan esensial	Cakupan Layanan Kesehatan Esensial adalah cakupan, kapasitas dan akses pelayanan kesehatan esensial di tingkat populasi, meliputi kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular.	Rata-rata nilai geometrik dari 14 indikator SDG 3.8.1 ( <i>Coverage of essential health services - UHC Service Coverage Index</i> )	SATU Sehat, Data Rutin Program, Data Survei, Data WHO	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Indikator Tujuan 6 Nilai <i>Good Public Governance</i> Kementerian Kesehatan	Ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan aspek governansi Kesehatan sesuai pedoman GPG Kemenkes meliputi nilai dasar, struktur, proses, dan outcome dengan menggunakan indikator/parameter yaitu elemen, instrumen, dan wewenang GPG Bidang Kesehatan	Nilai GPG Kemenkes diperoleh dari hasil Penilaian mandiri dan evaluasi periodik berbasis dokumen, survei, evaluasi dan observasi lapangan berdasarkan aspek governansi Kesehatan sesuai pedoman GPG kemenkes meliputi nilai dasar, struktur, proses dan outcome dengan menggunakan indikator/parameter yaitu	Laporan GPG Unit Eselon I, Laporan audit Itjen, Dokumentasi SPIP, SP4N-LAPOR	Inspektorat Jenderal

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		elemen, instrumen, dan wewenang GPG Bidang Kesehatan dengan kategori hasil penilaiannya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangat Baik: &gt;85;</li> <li>• Baik: 75 &lt; nilai ≤ 85;</li> <li>• Cukup Baik: 60 &lt; nilai ≤ 75;</li> <li>• Kurang Baik: 50 &lt; nilai ≤ 60;</li> <li>• Tidak Baik: ≤50</li> </ul>		
ISS 17 Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Mengukur tingkat kepuasan Masyarakat dalam bentuk feedback dan survey terhadap pelayanan Kesehatan oleh puskesmas dan fasilitas Kesehatan lanjutan (Rumah Sakit dan Klinik Utama)	Total nilai persepsi (Indeks Kepuasan Pasien) dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, RS, dan Klinik Utama) yang telah diboboti sesuai jumlah masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang dievaluasi	Survei	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		terkait Indeks Kepuasan Pasien dibagi Total seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang dievaluasi nilai Indeks Kepuasan Pasiennya, dikali 100%		
IKP 17.3 Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan mutunya melalui Pendidikan, pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan mutunya melalui Pendidikan, pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya /Total tenaga medis dan Kesehatan yang terdaftar di system informasi Kesehatan dikali 100%	Sistem informasi pembelajaran digital	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
IKK 17.3.1 Persentase Serapan Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Bekerja di Sektor Kesehatan	Perbandingan jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes T-1 yang bekerja di sektor kesehatan (fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, TNI/POLRI, dan/atau sesuai bidangnya, serta magang) dengan total jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes T-1 yang mengisi data penelusuran (tracer study), tidak termasuk lulusan yang melanjutkan pendidikan	Jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes T-1 yang bekerja di sektor kesehatan (fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, TNI/POLRI, dan/atau sesuai bidangnya serta magang) dibagi dengan total jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes T-1 yang mengisi data penelusuran (tracer study), tidak termasuk lulusan yang melanjutkan pendidikan dikali 100%	Data rutin program	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Penyediaan SDM Kesehatan
IKK 17.3.2 Persentase tenaga medis internsip yang mahir dan mandiri dalam menjalankan praktik keprofesian	Persentase tenaga medis internsip yang telah menyelesaikan penugasan internsipnya dengan memenuhi target kinerja	Jumlah tenaga medis internsip yang memenuhi target kinerja pada akhir penugasan internsipnya dibagi jumlah internsip yang ditempatkan pada awal penugasan dalam satu periode yang sama	1. KIKI (Komite Internsip Kedokteran Indonesia) □ perkiraan jumlah lulusan FK dan FKG yang akan mengikuti program internsip	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Pendayagunaan SDM Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		dikali 100% (target per tahun)	<p>per periode (4 bulanan: Feb, Mei, Agustus dan November) melalui penyampaian surat ke Direktorat Jenderal SDM</p> <p>2. SK peserta PIDI dan PIDGI yang bertugas (SK Awal) dan SK peserta PIDI dan PIDGI yang telah menyelesaikan penugasan internsip (SK Akhir) yang di tandatangani Dirjen SDM</p>	
IKK 17.3.3 Persentase kab/kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan terakreditasi	Perbandingan jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki Institusi Pelatihan terakreditasi Kemenkes dengan jumlah total kabupaten/kota di Indonesia	Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang telah memiliki Institusi Pelatihan Terakreditasi Kemenkes dibandingkan dengan jumlah total	Data Sistem Informasi Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Mutu SDM Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		kabupaten/kota di Indonesia dikali 100%.		
IKK 17.3.4 Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan (indikator RPJMN)	Proporsi SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) yang terdaftar dalam sistem informasi SDM Kesehatan yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan, workshop, dan hands on bidang kesehatan (kumulatif)	Jumlah SDM Kesehatan (tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang kesehatan) teregistrasi pada sistem informasi SDM Kesehatan yang mengikuti dan telah menyelesaikan pelatihan dibagi dengan total SDM Kesehatan teregistrasi pada sistem informasi SDM Kesehatan.	Data rutin program	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Mutu SDM Kesehatan
IKK 17.3.5 Jumlah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit	Peserta pendidikan dokter spesialis berbasis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	Menghitung jumlah Peserta pendidikan dokter spesialis berbasis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	SK Penetapan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Penyediaan SDM Kesehatan
IKK 17.3.6 Persentase Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga	Perbandingan jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan internsip (khusus	Jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan internsip	SK Penghentian peserta beasiswa	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang Menerima Beasiswa Pendidikan dengan Penempatan Sesuai Kebutuhan	dokter dan dokter gigi) pada T-1 serta ditempatkan sesuai kebutuhan dengan jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan internsip T-1	(khusus dokter dan dokter gigi) pada T-1 serta ditempatkan sesuai kebutuhan dibagi dengan jumlah penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan internsip T-1 dikali 100%		- Dit Penyediaan SDM Kesehatan
IKK 17.3.7 Persentase Peserta Didik Poltekkes Kemenkes yang Lulus Uji Kompetensi	Perbandingan jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang lulus Uji Kompetensi dengan total jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang mengikuti Uji Kompetensi pada tahun berjalan	Jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang lulus Uji Kompetensi dibagi dengan total jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang mengikuti Uji Kompetensi dikali 100%	Data dari: 1. Komite Nasional Uji Kompetensi Kemendiktisainstek 2. Kolegium	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Penyediaan SDM Kesehatan
ISS 20 Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang tersedia terhadap jumlah penduduk	Jumlah Named dan Nakes (dokter, perawat, bidan) yang terdata dibagi total populasi dikali 1.000	Data rutin program, data BPS	
IKP 20.1 Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar (indikator RPJMN)	Persentase Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDM berdasarkan lingkup pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan (rawat inap dan non-	Jumlah Puskesmas teregistrasi dan laik operasional sesuai kategori lingkup pelayanan fasilitas	Data Program, Kemenkes	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	<p>rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non-perkotaan) untuk RPJMN 2025-2029. Kriteria Puskesmas dengan SDM memenuhi standar:</p> <p>1. Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, nutrisionis, sanitasi lingkungan/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan;</p> <p>2. Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisionis, tenaga promosi kesehatan</p>	<p>pelayanan kesehatan dan klasifikasi wilayah yang memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total Puskesmas teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100%.</p>		<p>- Dit Pendayagunaan SDM Kesehatan</p>

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	<p>dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan;</p> <p>3. Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi dan mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkungan/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan.</p>			

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
IKK 20.1.1 Persentase dokumen perencanaan kebutuhan per jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pendekatan wilayah	Persentase dokumen perencanaan kebutuhan per jenis named nakes berdasarkan wilayah yang telah disusun hingga level Kab/Kota yang dikomunikasikan kepada lintas sektor terkait (Kemendikti Saintek dan Kemendagri)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan per jenis Named Nakes berdasarkan wilayah hingga level Kab/kota yang dikomunikasikan kepada lintas sektor terkait dibagi total jumlah dokumen perencanaan named nakes berdasarkan wilayah yang telah disusun dikali 100%	Dari dokumen perencanaan SDMK berbasis wilayah yang ada di Kab/kota serta data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan – Dit Perencanaan SDM Kesehatan
IKK 20.1.2 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas dan Labkesmas	Persentase Kab/Kota yang melakukan pemutakhiran penghitungan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar pada Puskesmas dan Labkesmas Tier II yang terdapat di wilayah kab/kota tersebut dan mengkomunikasikan hasil pemutakhirannya kepada seluruh OPD terkait di Pemerintah Daerah (Setda, BKD/BKPSDM/BKPP, Bappeda, BPKAD, DPMPTSP)	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pemutakhiran penghitungan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar pada Puskesmas dan Labkesmas Tier II yang terdapat di wilayah kab/kota tersebut dan mengkomunikasikan hasil	Dokumen Perencanaan SDMK berbasis fasilitas pelayanan kesehatan tk I	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan – Dit Perencanaan SDM Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>pemutakhirannya kepada seluruh OPD terkait di Pemerintah Daerah (Setda, BKD/BKPSDM/BKPP, Bappeda, BPKAD, DPMPTSP) dibagi jumlah kab/kota di seluruh Indonesia dikalikan 100 %</p>		
<p>IKK 20.1.3 Jumlah kab/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar (indikator RPJMN)</p>	<p>Total kabupaten/kota dengan minimal 90% Puskesmas memenuhi jenis dan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar kriteria untuk RPJMN 2025-2029. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar:</p> <p>1. Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing masing 1 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, nutrisisionis, sanitasi lingkungan/tenaga kesehatan</p>	<p>Jumlah kab/kota dengan proporsi puskesmas memiliki SDM sesuai standar terhadap puskesmas pada tahun baseline lebih dari 90%</p>	<p>Data rutin program, Data ketenagaan pada sistem informasi SDMK</p>	<p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Pendayagunaan SDM Kesehatan</p>

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	<p>masyarakat, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi</p> <p>keuangan/ketatausahaan;</p> <p>2. Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer /dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi</p> <p>keuangan/ketatausahaan;</p> <p>3. Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer</p>			

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	<p>/dokter, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi dan mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, tenaga teknologi laboratorium medik, nutrisisionis, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi lingkungan/tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sistem informasi kesehatan/perekam medis, tenaga administrasi keuangan/ketatausahaan.</p>			
<p>IKP 20.2 Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (indikator RPJMN)</p>	<p>Persentase RS milik Pemerintah Pusat dan Daerah teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS pengampu pelayanan KJSU-KIA.</p>	<p>Jumlah RS teregistrasi dan laik operasional memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total RS teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100%.</p>	<p>Data Program, Data Perencanaan dan Kebutuhan SDMK, data SI SDMK (Kemenkes)</p>	<p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Pendayagunaan SDM Kesehatan</p>

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
IKK 20.2.1 Persentase Kab/Kota dengan pemutakhiran dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase Kab/Kota yang melakukan pemutakhiran penghitungan kebutuhan SDM Kesehatan RSUD dan RS Layanan KJSU KIA yang terdapat di wilayah kab/kota tersebut dan mengkomunikasikan hasil pemutakhirannya kepada seluruh OPD terkait di Pemerintah Daerah (Setda, BKD/BKPSDM/BKPP, Bappeda, BPKAD, DPMPTSP)	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pemutakhiran penghitungan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar pada RSUD dan RS Layanan KJSU KIA yang terdapat di wilayah kab/kota tersebut dan mengkomunikasikan hasil pemutakhirannya kepada seluruh OPD terkait di Pemerintah Daerah (Setda, BKD/BKPSDM/BKPP, Bappeda, BPKAD, DPMPTSP) dibagi jumlah kab/kota di seluruh Indonesia dikalikan 100 %	Dokumen perencanaan SDMK berbasis fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan (RSUD dan RS layanan KJSU KIA) yang disusun secara berjenjang dan dikoordinasikan dengan dinkes provinsi/kab/kota (data perhitungan rencana kebutuhan) serta data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (data akan disandingkan untuk melihat gap antara existng dengan kebutuhan)	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Perencanaan SDM Kesehatan
IKK 20.2.2 Rasio dokter spesialis (indikator RPJMN)	Proporsi dokter spesialis teregistrasi per 1000 penduduk	Jumlah dokter spesialis teregistrasi dan aktif dibagi dengan total penduduk pada periode perhitungan, lalu dikalikan 1000	Data Program, Data BPS	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Set Konsil Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi
IKK 20.2.4 Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan	Persentase rancangan/draft final standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan pada tahun berjalan	Numerator (x) Jumlah rancangan/draft final standar profesi dan standar kompetensi yang disusun Denominator (Y) Jumlah total rancangan/draft final standar profesi dan standar kompetensi yang dibutuhkan Formula: $(x/y) \times 100\%$	Data KKI (Data rutin program)	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Set Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi
IKK 20.2.5 Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan setiap tahun	Numerator(x) Jumlah penerbitan STR tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang diterbitkan Denominator (Y) Jumlah seluruh STR tenaga medis	aplikasi E-STR	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Set Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		dan tenaga Kesehatan yang terverifikasi Formula : $(x/y) \times 100\%$		Majelis Disiplin Profesi
IKK 20.2.6 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	Persentase named nakes WNI lulusan Luar negeri yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan dinyatakan kompeten dan atau mengikuti penambahan kompetensi terhadap total named dan nakes WNI lulusan luar negeri yang mengajukan evaluasi kompetensi	Jumlah named nakes WNI lulusan Luar negeri yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan dinyatakan kompeten dan atau mengikuti penambahan kompetensi dibagi total named dan nakes WNI lulusan luar negeri yang mengajukan penilaian evaluasi kompetensi dikali 100%	- Komite Bersama Adaptasi (Komersi) - Sertifikat kompetensi dari Kolegium dan SK Penempatan Dirjen SDMK pertahun	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Pendayagunaan SDM Kesehatan
IKK 20.2.7 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA lulusan luar negeri yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	Persentase named nakes WNA lulusan Luar negeri yang dinyatakan kompeten dan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan pengguna yang mengajukan kebutuhan terhadap total named dan nakes WNA lulusan luar negeri yang mengajukan evaluasi kompetensi	Jumlah named dan nakes WNA lulusan luar negeri yang dinyatakan kompeten dan ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan dibagi total named dan nakes WNA lulusan	- Komite Bersama Adaptasi (Komersi) - Sub komite Evaluasi Khusus - Sertifikat kompetensi dari Kolegium, STR dan SIP, dan atau	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Pendayagunaan SDM Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		luar negeri yang mengajukan penilaian evaluasi kompetensi dikali 100%	Persetujuan Menteri Kesehatan	
IKK 20.2.8 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didayagunakan ke luar negeri	Persentase named nakes yang didayagunakan ke luar negeri dalam rangka kegiatan peningkatan kompetensi dan penempatan sebagai pekerja migran Indonesia di bidang kesehatan dalam tahun berjalan	Jumlah named nakes yang telah memenuhi syarat keberangkatan ke luar negeri dibagi jumlah yang mengikuti program penyiapan ke luar negeri melalui fasilitasi pemerintah dalam tahun berjalan dikali 100%	Sistem Komputerisasi perlindungan pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) dan surat permintaan (demand letter) dari Kedutaan Besar/P2MI	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan – Pendayagunaan SDM Kesehatan
IKP 20.3 Tingkat Retensi Named dan Nakes	Tingkat retensi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di DTPK selama periode waktu per tipe daerah selama 2 tahun	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang berstatus ASN di DTPK selama minimal jumlah tahun yang ditetapkan per tipe DTPK dibagi total Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang berstatus ASN di fasilitas	data SISDMK	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>layanan kesehatan Pemerintah di DTPK pada tahun baseline dikali 100%</p>		
<p>IKK 20.3.1 Persentase provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar</p>	<p>Persentase pemerintah daerah Provinsi/Kab/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar.</p>	<p>Jumlah pemerintah daerah Provinsi/Kab/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar dibagi seluruh kab/kota/provinsi dikali 100%</p>	<p>data SISDMK</p>	<p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Binwas SDM Kesehatan</p>
<p>IKK 20.3.2 Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diberikan tunjangan khusus di DTPK, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah tidak diminati</p>	<p>Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menerima tunjangan khusus di DTPK, Daerah Bermasalah Kesehatan, dan Daerah Tidak Diminati dibandingkan dengan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang seharusnya mendapat tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan</p>	<p>Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menerima tunjangan khusus di DTPK, Daerah Bermasalah Kesehatan, dan Daerah tidak diminati dibandingkan dengan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang seharusnya mendapat tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan</p>	<p>data SISDMK</p>	<p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan - Dit Binwas SDM Kesehatan</p>

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		peraturan perundangan dikali 100%		
ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	Hasil penilaian yang menggambarkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan (RB General dan RB Tematik) sesuai Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Dalam hal Kementerian PANRB belum menetapkan nilai pada tahun berjalan, maka menggunakan hasil penilaian mandiri tim Monev Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.	Hasil Penjumlahan dari Capaian masing-masing indikator dalam Indikator Reformasi RB General dan RB Tematik Kementerian Kesehatan	Tim Monev Internal RB dan atau KemenPANRB	Sekretariat Jenderal
IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes merupakan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) dari seluruh Unit Utama Kemenkes yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utama dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Permen PANRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh Unit Utama Kemenkes berdasarkan 9 unsur layanan</li> <li>2. Range standar penilaian sesuai permenpan 14</li> </ol>	Survei Kepuasan Pengguna Layanan	Sekretariat Jenderal

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	<p>Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait Permen PANRB tersebut.</p>	<p>tahun 2017 sebagai berikut:</p> <p>a. 25,00 - 64,49 : Tidak Baik</p> <p>b. 65,00 - 76,60 : Kurang Baik</p> <p>c. 76,61 - 88,30 : Baik</p> <p>d. 88,31 - 100,00 : Sangat Baik</p>		
<p>IKK 33.1.8 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Hasil penilaian kepuasan pengguna layanan dari seluruh pengguna layanan (internal dan eksternal) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden terpilih dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait Permen PANRB tersebut.</p>	<p>Nilai indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei berdasarkan 9 unsur layanan</p>	<p>Survei Kepuasan Pengguna Layanan</p>	<p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
IKP 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan	<p>Besarnya Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan capaian ISS agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK;</li> <li>2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan,</li> </ol>	<p>50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran ( yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)</p>	Monev Kemenkeu	Sekretariat Jenderal

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	<p>pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.</p> <p>*Nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi ke level Kementerian.</p>			
<p>IKK 33.2.8 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari :</p> <p>1.Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan Agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK</p>	<p>50 % Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran ( yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)</p>	<p>Monev Kemenkeu</p>	<p>Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan – Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	<p>2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan capaian output.</p> <p>*Nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi ke level Unit Eselon I.</p>			
<p>IKP 33.3 Indeks Penerapan istem Merit Kemenkes</p>	<p>Ukuran yang menunjukkan tingkat penerapan sistem merit dalam Pelaksanaan Manajemen ASN secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien yang didasarkan pada prinsip meritokrasi untuk menghasilkan ASN yang berintegritas dan profesional dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin di lingkungan Kementerian Kesehatan. dalam hal pelaksanaan penilaian</p>	<p>Hasil konversi total penjumlahan dari nilai capaian masing-masing Aspek dikali bobot masing – masing Aspek yang dilakukan oleh <i>leading institution</i> dan/atau secara mandiri</p>	<p>Tim Penilaian Mandiri dan/atau BKN</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p>

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	apabila <i>leading institution</i> tidak melaksanakan maka untuk capaian dapat menggunakan nilai tahun sebelumnya dan/atau penilaian dilakukan secara mandiri sesuai aturan yang berlaku.			
IKK 33.3.8 Indeks Kualitas SDM Direktorat Jenderal SDM Kesehatan	Ukuran yang menggambarkan kualitas ASN Kemenkes di Lingkungan Eselon I berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam hal pelaksanaan pengukuran, mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh <i>leading institution</i> yang disesuaikan	Hasil penjumlahan dari nilai Penerapan dimensi profesionalitas ASN sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019	Data Kemenkes	Direktorat Jenderal SDM Kesehatan – Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
IKK 33.3.10 Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pembelajaran terintegrasi, pembelajaran yang diikuti melalui metode klasikal maupun non klasikal yang mendapatkan sertifikat	Jumlah ASN Kementerian Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pengembangan kompetensi	Data rutin program	Tahun 2025: Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan – Direktorat Mutu SDM Kesehatan  Tahun 2026-2029:

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Sekretariat Jenderal - Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur
IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi adalah hasil penilaian BPKP terhadap maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Kementerian Kesehatan berdasarkan pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh BPKP	Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Kesehatan oleh BPKP.	Hasil Penilaian BPKP	Inspektorat Jenderal
IKK 33.4.17 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Nilai maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dari hasil penilaian APIP Kemenkes yang mengacu pada Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di	Hasil penilaian maturitas manajemen risiko Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan di tahun berjalan dengan kategori yaitu:	Hasil Penilaian APIP atas MRI	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan – Sekretariat Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Naive</i>: ≤1</li> <li>• <i>Aware</i>: 1,01 – 2,00</li> <li>• <i>Define</i>: 2,01 – 3,00</li> <li>• <i>Manage</i>: 3,01 – 4,00</li> <li>• <i>Enable</i>: 4,01 – 5,00</li> </ul>		
IKK 33.4.25 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan pada hasil monitoring tahun berjalan yang telah dinyatakan lengkap dibagi	Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan – Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dikali 100%		

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.03/F.I/13053/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PROGRAM (RAP)  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan perlu dijabarkan dalam RAP 5 (lima) tahunan oleh masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PROGRAM (RAP) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dalam penyusunan RAP Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029.
  2. Penanggung jawab mempunyai tugas memberikan bahan masukan terhadap penyusunan RAP Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029.
  3. Ketua mempunyai tugas:
    - a. Mengoordinasikan penyusunan RAP Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029.
    - b. Memeriksa dan memberikan masukan rancangan RAP Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029.
  4. Anggota mempunyai tugas:
    - a. Mengumpulkan bahan penyusunan RAP Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029.
    - b. Menyusun rancangan RAP Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- KEEMPAT : Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2025

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



ALBERTUS YUDHA POERWADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT  
JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA  
KESEHATAN  
NOMOR HK.02.03/F.I/13053/2025  
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI  
PROGRAM (RAP) DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RAP DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025-2029

- Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya  
Manusia Kesehatan
- Penanggung jawab : Ketua Tim Kerja Perencana Anggaran Sekretariat  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia  
Kesehatan
- Ketua : Radinal Husein, SKM, MKM
- Anggota : 1. Hani Annadoroh, SKM, MKM  
2. Saurikah, SKM  
3. Retno Ambarwati  
4. Teguh Dwi Riyanto  
5. dr. I.G.A.N. Apriyanti Shinta Dewi, MARS  
6. Kuncoro Yudhianto, S.Kom  
7. Hendra, S.Kom  
8. Dian Rahayu Pamungkas, SKM, MKM  
9. Gemasih Pintanine, S.Sos, MKM  
10. Lemi Kurniawan, SKM, MKM  
11. Imam Wahyudi, ST, MKM  
12. Siska Andi Koirunisa, S.Kep  
13. M. Irsyad Halim, S.Kep  
14. Meila Kushendiati, SKM, MKM  
15. Jumaina, SKM, MKM  
16. Dwi Retno Wijayanti, SKM

17. Hertina Jatnika Putra, SST, MM
18. Sri Denti On Madya Purba, SKM, MKM
19. Ferry Febriansyah, S.IKom, MKM
20. Wini Wulansari, S.Si, MKM
21. Marianus Ruba, S.Kep, MKM
22. Ratna Yustinawati, SKM, MKM
23. Yennidar, SAP, MKM
24. Lycia Pricia, A.Md
25. Maretta Monalisa, SKM
26. Des Fadli Firdaus, SE
27. Arif Budiyanto, A.Md
28. Rybob Khomes, S.Kom
29. Melania Sofia Lolita, S.Ars
30. Alma Halimah Sa'diyah, S.Ars
31. Sistiyanto, A.Md

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



ALBERTUS YUDHA POERWADI